

**PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA:
Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa
Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat**



Oleh:
ALFARABI, S.H.I
NIM: 1120310063

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2013

**PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA:
Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa
Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat**



Oleh:
ALFARABI, S.H.I
NIM: 1120310063

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA
2013

PERNYATAAN KASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFARABI, S.H.I

NIM : 11203100663

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 7 Oktober 2013

Saya yang menyatakan,



ALFARABI, S.H.I

NIM: 1120310063

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALFARABI, S.H.I
NIM : 11203100663
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Oktober 2013

Saya yang menyatakan,



ALFARABI, S.H.I
NIM: 1120310063



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA:
Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di
Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat
Nama : Al Farabi, S.H.I.
NIM : 1120310063
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 26 Agustus 2013

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 8 Oktober 2013



Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.

NIP.: 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA:
Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan
di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat
Nama : Al Farabi, S.H.I.
NIM : 1120310063
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing/Penguji : Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D.

Penguji : Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus 2013

Waktu : 09.00-10.00
Hasil/Nilai : A+
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan / Sangat Memuaskan~~ /Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program
Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalmu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA:

Kontestasi Otoritas dalam Penyelenggaraan Perkawinan di Desa Sinarrancang,
Mundu, Cirebon, Jawa Barat

Yang ditulis oleh:

Nama : ALFARABI, S.H.I.
NIM : 1120310063
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 7 Oktober 2013

Pembimbing



Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D

ABSTRAK

Pelebagaan hukum pencatatan perkawinan merupakan peran aktif Negara dalam bidang administrasi hukum Islam guna penertiban dan penjaminan kepastian hukum bagi setiap pasangan dalam perkawinan. Upaya ini selanjutnya direpresentasikan oleh penghulu KUA yang ditunjuk oleh Negara sebagai aktor tunggal dalam pencatatan perkawinan. Penunjukkan penghulu KUA sebagai pemangku otoritas tunggal ini berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyelenggarakan perkawinan secara tercatat, namun dalam kasus tertentu masih terdapat praktek perkawinan tidak tercatat sebagai alternatif di samping perkawinan tercatat. Praktek perkawinan tidak tercatat ini dapat ditemukan dalam praktek kawin kyai di tengah masyarakat Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Praktek ini menunjukkan eksistensi penghulu non-Negara sebagai alternatif di samping penghulu yang ditunjuk Negara dalam penyelenggaraan perkawinan. Selanjutnya, bagaimana peran dan eksistensi pegawai pencatat pernikahan/penghulu yang ditunjuk Negara dan 'ulama setempat di mata masyarakat Sinarrancang? Dan bagaimana masyarakat melihat otoritas penghulu yang ditunjuk Negara dan para 'ulama atau kyai dalam penyelesaian masalah keluarga di desa setempat?

Untuk menjawab rumusan pertanyaan tersebut dilakukan penelusuran data yang terdiri dari data dokumen terkait, *observasi* langsung terhadap praktek kawin kyai, dan *interview* terhadap aktor kepenghuluan dan pelaku kawin kyai secara *purposive* dengan teknik bola salju (*snowballing*), yaitu meneliti informan kunci dan digulirkan kepada informan lainnya. Selanjutnya, data-data tersebut diolah secara *kualitatif* dan dianalisis dengan menggunakan teori praktek dari Pierre Bourdieu dengan rumusan: (Habitus X Modal) + Ranah = Praktek. Habitus direpresentasikan oleh aktor penghulu, baik Negara maupun non-Negara; modal mencakup modal simbolik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh setiap habitus; dan ranah merepresentasikan arena penyelenggaraan perkawinan. Berdasarkan metode dan teori yang digunakan tersebut, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian hukum Islam sebagai pranata sosial dengan pendekatan *normatif-sosiologis*.

Akhirnya, melalui metodologi tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, eksistensi institusi kepenghuluan, penghulu Negara dan penghulu non-Negara, didasarkan pada sumber otoritas yang berbeda. Penghulu Negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan sedangkan penghulu non-Negara didasarkan pada kharisma individu dan tradisi setempat. Selanjutnya perbedaan sumber otoritas ini melahirkan relasi yang berbeda dengan masyarakat, di mana penghulu non-Negara menjadi pilihan alternatif di samping penghulu Negara sebagai pemangku otoritas tunggal penyelenggaraan perkawinan. Kedua, dengan menggunakan kerangka teori praktek, terlembaganya praktek kawin kyai secara alternatif di Sinarrancang dapat dijelaskan sebagai wujud kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara dalam ranah penyelenggaraan perkawinan yang ditopang oleh modal masing-masing. Demikianlah dapat disimpulkan bahwa terlembaganya praktek kawin kyai merepresentasikan kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara.

Kata kunci: Penghulu Negara, penghulu non-Negara, dan kontestasi otoritas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka

ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-ḥiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
ـُ	Ḍammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaḏhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
	تنسى	Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan mengilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zāwi al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Tiada kata yang pantas terucap untuk pertama kalinya selain rasa syukur kita kehadirat *Ilāhi* dengan sifat *Rahmān* dan *Rahīm*-Nya sehingga kita bisa terus melakukan berbagai aktifitas sampai hari ini, terutama terealisasinya penyusunan TESIS ini.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya di jalan yang benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.


Tesis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga sekaligus sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam. Terlaksananya penyusunan tesis ini adalah berkat bantuan dosen pembimbing serta bantuan berbagai pihak, maka dari itu penyusun mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bpk. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
2. Bpk. Syafik Mahmadah dan Bpk. Kholid Zulfa selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhiah
3. Ibu Euis Nurlaelawati, MA., Ph.D., selaku pembimbing yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.

4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.AG., M.A., selaku penguji yang telah memberikan masukan-masukan berharga untuk menyempurnakan tugas akhir ini.
5. Bpk. M. Nazir, S.Pd., dan Ibu Nurjanah, S.Pd.I., selaku kedua orang tuaku yang telah membimbing, membantu dengan ikhlas dalam setiap langkah yang dipilih anaknya.

Semoga bantuan mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt dan dan masih banyak pihak lain yang berperan namun karena keterbatasan penyusun tidak sempat sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 7 Oktober 2013
Penyusun



ALFARABI, S.H.I
NIM: 1120310063

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	20
F. Metodologi Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II INSTITUSI KEPENGHULUAN DAN OTORITAS	
KEAGAMAAN	30
A. Pengertian tentang Institusi Kepenghuluan	30

B. Kilas Sejarah Institusi Kepenghuluan	32
1. Pra Kolonial	32
a. Institusionalisasi Lembaga Kepenghuluan di Jawa.....	32
b. Institusionalisasi Lembaga Kepenghuluan di kesultanan Palembang	36
2. Era Kolonial	41
a. Kolonial Belanda.....	42
b. Kolonial Jepang.....	46
3. Era Kemerdekaan.....	48
C. Institusi Kepenghuluan di Era Sekarang.....	50
1. Peran dan Fungsi Penghulu KUA	51
2. Kompetensi Penghulu	54
3. Mekanisme Pengawasan Kinerja	55

BAB III INSTITUSI KEPENGHULUAN DAN PRAKTEK

“KAWIN KYAI” DI DESA SINARRANCANG

KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

JAWA BARAT57

A. Gambaran Umum Desa Sinarrancang57

1. Letak Geografis.....	58
2. Penduduk.....	60
3. Pendidikan.....	60
4. Mata Pencaharian.....	61
5. Agama dan Etnis	63

B. Institusi Kepenghuluan.....	64
1. Penghulu Negara	65
a. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon	67
b. Data Nikah Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Mundu Desa Sinarrancang	68
c. Profil Maskum, S.Ag., MA.: Kepala KUA Kecamatan Mundu Cirebon Jawa Barat.....	69
d. Profil Abdullah: P3N Desa Sinarrancang	74
2. Penghulu non-Negara.....	76
a. Kyai Dirman.....	77
b. Kyai Nono	80
C. Praktek Kawin Kyai di Desa Sinarrancang.....	81
1. Budaya “Kawin Kyai”	81
2. Praktek dan Kasus Kawin Kyai di Sinarrancang	82
a. Pasangan Sumi dan Dodi: Lemahnya Pemahaman Hukum	84
b. Pasangan Sartinah dan Turoh: Ekonomi yang Lemah	87
c. Pasangan Suema dan Asin Polygami dan Prosedur yang Sederhana.....	90

BAB IV KONTESASI OTORITAS: PERAN PENGHULU NEGARA DAN PENGHULU NON-NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PERKAWINAN	93
A. Masyarakat, Penghulu Negara, dan Penghulu non-Negara.....	93
1. Masyarakat dan Pemahaman Hukum Perkawinan.....	93
2. Eksistensi Penghulu Negara dan Penghulu non-Negara di Mata Masyarakat	103
B. Otoritas Penghulu Negara vs Penghulu non-Negara.....	106
1. Penghulu Negara	109
a. Habitus	109
b. Modal Simbolik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	112
2. Penghulu non-Negara.....	118
a. Habitus	118
b. Modal Simbolik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	120
3. Relasi dan Pergumulan antara Penghulu Negara dan penghulu non-Negara	126
4. Kontestasi Otoritas dalam Ranah Perkawinan	128
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
1. Eksistensi Pegawai Pencatat Pernikahan/Penghulu yang Ditunjuk Negara(penghulu Negara) dan ‘Ulama Setempat (penghulu non-Negara) di Mata Masyarakat Sinarrancang.....	132

2. Relasi antara Penghulu Negara dan Penghulu non-Negara di tengah Masyarakat Sinarrancang	134
---	-----

B. Saran.....	137
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	138
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biografi Ulama/Tokoh	I
Tabel Pernikahan di Empat RT (II, V, VII, dan X).....	V
Dokumentasi Gambar.....	XVI
Pedoman Wawancara	XX
Daftar Riwayat Hidup	XXI
Tabel Perkara Masuk di Pengadilan Sumber Kabupaten Cirebon.....	Tidak ada halaman
Surat Izin	Tidak ada halaman
Bukti Wawancara	Tidak ada halaman
Peta Kawasan	Tidak ada halaman

Gambar 1	Bagan/Skema Teoritis Pierre Bourdieu, 23.
Gambar 2	Kerangka Teoritis Penelitian yang Diadopsi dari Teori Bourdieu, 24.
Gambar 3	Bagan “Pancalang Lima” dan Mancanegara Kesultanan Palembang, 40.
Gambar 4	Bagan Kesenambungan dan Perubahan Institusi Kepenghuluan, 50.
Gambar 5	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Pendidikan, 60.
Gambar 6	Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian, 62.
Gambar 7	Tabel Jumlah Sarana Peribadatan, 63.
Gambar 8	Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mundu, 68.
Gambar 9	Tabel Data Nikah KUA Kecamatan Mundu Periode 2006-2013, 68.
Gambar 10	Kerangka Teoritis Penelitian yang diadopsi dari Teori Bourdieu, 108.

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

- Gambar 1 Bagan/Skema Teoritis Pierre Bourdieu, 23.
- Gambar 2 Kerangka Teoritis Penelitian yang Diadopsi dari Teori Bourdieu, 24.
- Gambar 3 Bagan “Pancalang Lima” dan Mancanegara Kesultanan Palembang, 40.
- Gambar 4 Bagan Kesenambungan dan Perubahan Institusi Kepenghuluan, 50.
- Gambar 5 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Pendidikan, 60.
- Gambar 6 Tabel Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian, 62.
- Gambar 7 Tabel Jumlah Sarana Peribadatan, 63.
- Gambar 8 Bagan Struktur Organisasi KUA Kecamatan Mundu, 68.
- Gambar 9 Tabel Data Nikah KUA Kecamatan Mundu Periode 2006-2013, 68.
- Gambar 10 Kerangka Teoritis Penelitian yang diadopsi dari Teori Bourdieu, 108.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa Agama dan Negara merupakan dua entitas yang menarik dan unik untuk dibahas. Daya tarik dan keunikan ini bermuara pada pembahasan tentang relasi yang terjalin antara keduanya. Dalam konteks Indonesia, keunikan ini terlihat dalam peran dan fungsi yang dimainkan oleh Negara dalam pemberlakuan hukum Islam bagi kalangan umat Islam. Dalam hal ini, Negara sejak awal telah berperan aktif dengan mengatur ketentuan tentang perkawinan—khususnya tentang pencatatan—di dalam peraturan perundang-undangan.¹ Selanjutnya, fungsi Negara di bidang pencatatan diperankan oleh penghulu di kantor urusan agama (selanjutnya disingkat KUA) di seluruh Indonesia. Pada tataran ini, penghulu merupakan ujung tombak Negara yang merepresentasikan peran aktif Negara dalam mengemban tugas kepenghuluan di bidang perkawinan.

Status penghulu sebagai ujung tombak Negara dalam urusan hukum perkawinan menggambarkan hubungan yang erat antara Negara dengan Agama. Relasi ini menempatkan penghulu di satu sisi sebagai agen Negara dengan segala peran dan fungsinya dan di sisi lain menjadi panutan masyarakat dalam bidang hukum perkawinan. Dengan istilah lain, penghulu merepresentasikan pejabat sekaligus ulama.

¹ Peran aktif Negara dalam pencatatan perkawinan tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya: UU. No. 22 Tahun 1946, UU. Nomor 32 Tahun 1954, UU. No. 1 Tahun 1974, dan KHI. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Depag, 2008), hlm. 9.

Peran penghulu sebagai ulama berbanding lurus dengan konteks masyarakat Islam yang sering mengidentifikasikan ulama sebagai ahli waris para Nabi (*warasah al-anbiya*).² Dalam hal ini, masyarakat telah akrab dengan keberadaan sosok penghulu dengan tugas keulamaan. Namun perlu dicatat bahwa peran aktif negara dalam mengakomodir peran dan fungsi kepenghuluan (keulamaan) perlu menyeimbangkan antara kewenangan Negara untuk melakukan penertiban kehidupan masyarakat melalui penerapan syariah dan tingkat kebebasan pribadi yang harus dipertahankan dan tidak diterobos oleh kekuasaan negara.³ Dengan batasan ini, relasi yang terjalin antara Agama dengan Negara diharapkan tidak berbenturan.

Adapun tugas keulamaan yang diemban oleh penghulu adalah tugas keulamaan di bidang perkawinan. Melalui tugas yang spesifik ini, penghulu dibedakan dengan ulama yang secara mandiri berdiam dan membina masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembagian ulama berdasarkan tugas atau fungsi ini, Ibnu Qoyim Isma'il membaginya menjadi dua kategori: ulama bebas atau ulama yang kedudukan peran sosialnya berada di jalur *ad-da'wah wa at-tarbiyyah* dan ulama pejabat yang berada di jalur *at-tasyri* wa *al-qada'* (penghulu). Dengan demikian bisa dipahami bahwa penghulu merupakan ulama pejabat Negara di bidang hukum Islam yang merepresentasikan relasi yang erat antara Negara dengan Agama.

² Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai penghulu Jawa perannya di masa kolonial*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 61.

³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta, RM Books: 2007), hlm 9.

Dalam catatan sejarah, keberadaan penghulu dengan peran dan fungsi yang melekat padanya telah ada sejak lama di nusantara, secara terperinci: 1) Pada era pra-kolonial institusi kepenghuluan telah dikenal di nusantara;⁴ 2) Pada era kolonial institusi penghulu telah diakomodir oleh pemerintah kolonial;⁵ dan 3) sejak awal kemerdekaan, institusi kepenghuluan telah mendapat payung perundang-undangan Negara.⁶ Demikianlah peran keulamaan penghulu yang telah mengakar di tengah masyarakat Indonesia sejak pra-kolonial, kolonial, dan kemerdekaan.

Dalam menjalankan perannya, di sini tugas pencatatan, penghulu berhadapan langsung dengan masyarakat Islam. Ketika berhadapan dengan masyarakat, penghulu idealnya merupakan aktor tunggal dalam melaksanakan peran kepenghuluan di bidang pencatatan perkawinan ini. Pentingnya peran tunggal ini, selain diamanatkan oleh perundang-undangan, juga berkaitan erat dengan cita-cita kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.⁷ Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja penghulu, pemerintah menetapkan jabatan penghulu

⁴ Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*, (Jakarta: INIS: 2001), hlm. 21.

⁵ Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai Penghulu...*, hlm. 117.

⁶ UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

⁷ Jabatan kepenghuluan merupakan jabatan resmi yang mengakomodir pencatatan nikah, talak dan rujuk. *Ibid.*, *jo.* UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura, *jo.* UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Institusi pencatatan merupakan keberlanjutan dari upaya penertiban administrasi pada era kolonial yang tetap dilestarikan hingga sekarang. Menurut Husni Rahim, keberlanjutan ini merepresentasikan dampak positif dari politik Islam era kolonial di mana institusi pencatatan selain memperkenalkan sistem administrasi yang rapi dan tertib juga dirasakan penting keberadaannya. Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1998), hlm. 259.

sebagai jabatan fungsional melalui peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.⁸ Dengan status sebagai jabatan fungsional, keberadaan penghulu tidak sekedar menjadi penjelmaan aparatur negara tetapi juga termasuk jabatan resmi yang memiliki kemandirian dan status yang lebih progressif. Demikianlah keberadaan penghulu sebagai pejabat resmi di bidang perkawinan yang telah terekam dalam sejarah panjang Indonesia guna mencapai cita hukum nasional.

Keberadaan penghulu sebagai pejabat resmi yang diakui Negara melalui payung peraturan perundang-undangan dan pemangku otoritas tunggal di bidang pencatatan perkawinan umat Islam merupakan situasi yang diidealkan. Namun dalam pelaksanaannya masih kerap mendapat kendala, terutama dalam kapasitasnya sebagai aktor tunggal di bidang kepenghuluan.

Kendala tersebut adakalanya berkaitan dengan regulasi pencatatan perkawinan, kapasitas penghulu Negara sebagai pemangku otoritas tunggal dalam perkawinan, dan ada pula yang berkaitan dengan budaya masyarakat hukum tempat diberlakukannya regulasi tersebut.⁹ Pertama, kendala regulasi berkisar seputar perbedaan pendapat dalam memahami relasi ayat 1 dengan ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat

⁸ Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi. Jabatan ini menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994.

⁹ Al Farabi, "Budaya Kawin Kyai: Studi terhadap praktek nikah sirri di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Cirebon," *jurnal Al Ahwal*, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga (2011), hlm. 21.

UUP).¹⁰ Penafsiran yang berbeda terhadap relasi kedua ayat di atas melahirkan dua perspektif dalam melihat keabsahan suatu perkawinan. Sebagai contoh, kalangan yang memahami relasi ayat (1) dan (2) secara *alternatif* menganggap kedua ketentuan ini berdiri sendiri dan tidak saling berhubungan, dan perkawinan tidak bisa dibatalkan pengadilan karena pencatatan hanya persyaratan administrasi. Sedangkan kalangan yang memahami relasi kedua ayat ini secara *kumulatif* akan menganggap perkawinan yang dilakukan secara agama saja tidak sah secara yuridis formal dan bisa mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama.¹¹ Perbedaan tersebut masih memberikan ruang dan keabsahan bagi perkawinan tanpa tercatat.

Kedua, kendala yang berkaitan dengan kapasitas penghulu Negara sebagai pemangku otoritas tunggal dalam perkawinan merupakan kendala yang kompleks. Kompleksitasnya tidak hanya berkisar pada friksi ulama menjadi ulama pejabat (penghulu) dan ulama bebas sebagaimana dikategorikan oleh Ibnu Qayim Isma'il di atas, tetapi juga berkaitan dengan kualifikasi untuk menjadi seorang penghulu. Untuk pengangkatan pertama sebagai penghulu disyaratkan: a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b. Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; c. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepenghuluan; dan d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)

¹⁰ Pasal 2: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IHC, 1986), hlm. 92.

tahun terakhir.¹² Kualifikasi tersebut kerap berbeda dengan realitas di tengah masyarakat—di mana dalam masyarakat umumnya telah terdapat tokoh agama yang memangku tugas tersebut—dan membuat jarak antara penghulu dengan masyarakat setempat, yaitu jarak yang disebabkan oleh pengangkatan penghulu secara sepihak oleh pemangku kepentingan di tingkat atas (pemerintah). Sehingga, dalam prakteknya, kerap muncul penghulu non-Negara (tidak resmi) yang mengisi sekaligus mewadahi praktek perkawinan tidak tercatat.

Ketiga, budaya masyarakat setempat juga menjadi tantangan tersendiri bagi setiap upaya untuk memperkenalkan perkawinan tercatat. Budaya setempat yang memiliki ikatan yang erat dengan sosok penghulu non-Negara akan memiliki tingkat kemandirian yang khas dari ketergantungan akan sosok penghulu Negara. Keadaan ini dalam porsi tertentu menyebabkan proses pelebagaan pencatatan perkawinan resmi melalui aktor penghulu Negara menemui hambatan berupa otoritas tandingan dalam budaya setempat.

Fenomena di atas menggambarkan bagaimana upaya pelebagaan hukum pencatatan perkawinan, di mana penghulu Negara diidealkan sebagai aktor tunggal, menemui hambatan yang kompleks. Kompleksitas ini mencakup hambatan substansi peraturan, struktur pelaksana, dan budaya masyarakat sasaran. Gambaran ini selanjutnya merepresentasikan perbenturan antara idealitas dengan realitas.

¹² Pasal 22 ayat (1) Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005.

Kesenjangan ini dapat ditemukan dalam praktek “kawin kyai”¹³ di desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Peralnya, kurang lebih separuh pasangan suami istri membentuk keluarga melalui nikah sirri¹⁴. Praktek tersebut sudah berjalan demikian lama.¹⁵ Fakta nikah sirri yang dimaksud adalah suatu perkawinan yang dilakukan berdasarkan cara-cara agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) pemerintah yaitu penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁶ Praktek tersebut di kalangan mereka dikenal dengan istilah kawin kyai. Praktek perkawinan ini dilangsungkan dengan menghadirkan seorang pemuka agama—biasanya seorang kyai—untuk memimpin prosesi perkawinan tanpa perlu mencatat pada aparat yang berwenang.

Berdasarkan penelitian pendahuluan diketahui bahwa praktek kawin kyai tersebut dilangsungkan dengan dua pola, yaitu: pertama, pada periode awal, di bawah tahun 1990-an, sebagai pilihan mayoritas masyarakat; dan kedua, di era sekarang, sebagai pilihan *alternatif*—dikatakan *alternatif* karena dijadikan sebagai

¹³ “Kawin Kyai” adalah istilah yang sering digunakan masyarakat setempat untuk menunjukkan perkawinan yang dilangsungkan di hadapan penghulu desa atau tokoh agama setempat (penghulu non-resmi). Istilah ini juga digunakan untuk membedakannya dengan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah yang resmi. Wawancara dengan bapak Caca Effendi, Kepala Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 18 November 2010.

¹⁴ Berdasarkan penelitian di empat RT terdapat 59,35% pasangan kawin sirri dari 246 KK belum termasuk mereka yang melangsungkan kawin ulang (*data terlampir*). Melalui observasi dan wawancara, kepala desa setempat membenarkan praktek serupa di delapan RT lainnya. Wawancara dengan bapak Caca Effendi, Kepala Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, tanggal 18 November 2010.

¹⁵ M. Junaedi, “Kampung-kampung yang penduduknya banyak nikah sirri”, Jambi Independent (*Koran Online*), <http://www.jambiindependent.co.id>, akses 31 oktober 2010.

¹⁶ Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, (Jogjakarta: Saujana Percetakan Ar-Ruzz Media Jogja, 2003), hlm. 16.

sarana untuk menghindari prosedur pencatatan resmi.¹⁷ Terlembaganya kawin kyai sebagai pilihan *alternatif* menunjukkan keberadaan penghulu non-Negara di luar penghulu Negara dalam penyelenggaraan perkawinan.

Keberadaan penghulu non-Negara di tengah masyarakat setempat memiliki landasan sosiologis yang kuat. Landasan ini berkaitan erat dengan keberadaan dan kewibawaan penghulu non-Negara tersebut dalam mengemban tugas keulamaan di tengah masyarakat, tempat mereka berdiam. Kewibawaan ini berkaitan erat dengan tingginya interaksi yang terjalin antara masyarakat dengan ulama penghulu non-Negara tersebut dan peran sekaligus fungsi keulamaan yang dinisbatkan masyarakat setempat terhadap mereka. Relasi yang terjalin antara masyarakat setempat dengan ulama penghulu non-Negara tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, melekatkan kewibawaan dan otoritas tersendiri pada sosok ulama penghulu non-Negara.

Selanjutnya, realitas di atas, selain menunjukkan eksistensi penghulu non-Negara juga menunjukkan kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara dalam penyelenggaraan perkawinan. Akhirnya, bagaimana eksistensi penghulu Negara dan penghulu non-Negara di tengah masyarakat setempat, dan bagaimana relasi yang terjalin antara masyarakat, penghulu Negara, dan penghulu non-Negara di desa Sinarrancang dirumuskan sebagai berikut.

¹⁷ Adapun penyebab yang melatar belakangi praktek ini terbagi menjadi dua aspek, pertama penyebab *internal*: 1) Rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan; 2) Paham keagamaan; 3) Sikap tidak acuh; 4) Prosedur yang rumit. Kedua, penyebab *eksternal*: 1) Peran Kyai (*lebe'* dan penghulu non-resmi); 2) Minimnya sosialisasi; 3) Sulitnya mengakses pejabat pencatat; 4) Kelalaian aparat perwakilan di Desa; 5) Biaya pencatatan; 6) Pandangan masyarakat setempat; 7) Budaya kawin kyai di tengah masyarakat. Sedangkan proses pelembagaan hukum menemukan kendala pada setiap komponen dari sistem hukum, baik struktur, substansi, dan kultur hukum pencatatan perkawinan. Al Farabi, "Budaya Kawin Kyai...", hlm. 21.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan eksistensi pegawai pencatat pernikahan/penghulu yang ditunjuk Negara dan ulama setempat di mata masyarakat Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana masyarakat melihat otoritas penghulu yang ditunjuk Negara dan para ulama atau kyai dalam penyelesaian masalah keluarga di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran dan eksistensi pegawai pencatat pernikahan/penghulu yang ditunjuk Negara dan ulama setempat di mata masyarakat Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemahaman tentang peran dan fungsi dari penghulu yang ditunjuk Negara dan ulama setempat di mata masyarakat setempat akan memberikan gambaran tentang interaksi yang terjalin antara institusi kepenghuluan dan masyarakat setempat.
2. Untuk menggambarkan bagaimana masyarakat melihat otoritas penghulu yang ditunjuk Negara dan para ulama atau kyai dalam penyelesaian masalah keluarga di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Gambaran ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hubungan masyarakat dengan kedua institusi kepenghuluan ini dan kontestasi

yang terjalin antara penghulu yang ditunjuk Negara dengan ulama setempat dalam penyelesaian masalah keluarga.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum Islam dan pranata sosial tentang administrasi agama bidang perkawinan khususnya tentang pelebagaan pencatatan perkawinan di tengah masyarakat.
2. Kegunaan praksis, yaitu untuk memberikan penjelasan tentang peran dan fungsi (kedudukan) penghulu yang ditunjuk Negara di tengah masarakat, dan gambaran tentang kontestasi yang terjadi antara penghulu yang ditunjuk Negara dan 'ulama setempat dalam penyelesain masalah keluarga. Penjelasan tersebut selain memberikan gambaran tentang pelaksanaan hukum pencatatan perkawinan di satu sisi juga bisa menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi dan memformulasikan hukum pencatatan perkawinan di kemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini diuraikan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Keterkaitan beberapa hasil penelitian dengan penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu: penelitian yang dilakukan terhadap institusi kepenghuluan dan penelitian yang dilakukan terhadap praktek kawin sirri.

Pertama, penelitian yang dilakukan terhadap insitusi kepenghuluan, di antaranya: Ibnu Qoyim Isma'il, dengan pendekatan historis-sosiologis-politologis,

meneliti tentang “kiai penghulu Jawa: peranannya pada masa kolonial.”¹⁸ Dalam penelitian ini, Ibnu Qoyim Isma’il menelusuri: 1) ulama penghulu dan lembaganya pada masa kolonial guna mengetahui peran yang dimainkannya; 2) fungsi dari penghulu: apakah sekedar sebagai alat politik atau mempunyai fungsi lain?; dan 3) apa dan siapakah ulama penghulu dan lembaganya itu, dan bagaimanakah kontinuitas dan diskontinuitasnya dalam perspektif sejarah? Berangkat dari rumusan permasalahan tersebut, pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri institusi kepenghuluan di era kolonial Belanda (1882-1942). Selanjutnya pendekatan sosiologis digunakan untuk memaknai penghulu dan lembaganya sebagai gejala sosial. Sedangkan pendekatan politik digunakan untuk memperjelas gambaran penghulu dan lembaganya dalam sistem politik masa lalu.

Pada bagian akhir, Ibnu Qoyim Isma’il menyimpulkan bahwa: 1) Penghulu merupakan implementasi dari ajaran Islam yang berkaitan dengan konsep negara dan kekuasaan; 2) Fungsi penghulu pada era kolonial Belanda mengalami distorsi dan pengekangan; 3) Ulama penghulu telah ada sejak pra kolonial dan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah kolonial. Status resmi ini tidak membenturkannya dengan peran ulama lainnya, malainkan penguatan status bagi ulama pejabat (penghulu) dengan peran dan fungsi yang spesifik, hukum keluarga; 4) Profil ulama penghulu adalah sebagai *formal leader* dan *informal leader* di tengah masyarakat Islam Jawa dan Madura; dan 5) secara geneologis, ulama penghulu berasal dari tiga kelompok strata sosial, yaitu dari keluarga priyayi, dari keluarga *wong cilik*, dan dari keluarga di antara keduanya.

¹⁸ Ibnu Qoyim Isma’il, *Kiai penghulu Jawa perannya di masa kolonial*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian Muhammad Hisyam¹⁹ yang menelusuri dinamika dan status hukum Penghulu Jawa—terbatas pada era kolonial Belanda 1882-1942—di bawah konstelasi tiga entitas yang terpisah, yaitu: usaha kolonial Belanda untuk mengakomodir institusi penghulu ke dalam administrasi kolonial, penyebaran gerakan pembaruan atau reformis Islam, dan kemunculan gerakan nasionalis. Penelusuran ini selanjutnya dipertajam dengan diajukannya dua pertanyaan lainnya, yaitu: apa signifikansi penghulu dalam konteks kehidupan sosial yang lebih luas? Dan bagaimana penghulu mengemban peran mereka? Pada tataran ini, penghulu tidak hanya dilihat sebagai bagian dari sistem hukum tetapi juga sebagai pemimpin Islam yang berpengaruh.

Dalam penelusuran tersebut, Muhammad Hisyam menggunakan pendekatan sosiologi sejarah (*historical-sociological approach*) yang dipahami sebagai kajian terhadap masa lampau untuk mengetahui bagaimana masyarakat bekerja dan berubah. Selanjutnya, melalui pendekatan ini, Hisyam menyimpulkan bahwa selain memiliki landasan historis yang kuat sebagai institusi yang telah sejak era pra kolonial, institusi penghulu juga memiliki peran yang signifikan dengan fungsi gandanya—baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai anggota administrasi formal kolonial. Fungsi ganda ini menunjukkan peran yang sangat penting dari penghulu, terutama perannya sebagai mediator antara kecenderungan elitis Jawa kala itu yang terbagai menjadi dua kelompok, kelompok priyayi yang pro kolonial dan kelompok ulama yang kontra kolonial. Akhirnya, dalam kaitannya dengan dinamika kolonial; gerakan pembaruan Islam; dan gerakan

¹⁹ Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires...*

Nasionalis, Muhammad Hisyam menyimpulkan bahwa penghulu dalam mengemban peran mereka dihadapkan pada situasi yang sulit—baik sebagai qadi dihadapan Allah, pejabat dihadapan otoritas kolonial, maupun sebagai pemimpin agama dihadapan umat. Meski demikian, keberadaan institusi penghulu dalam konstelasi ketiga entitas di atas tetap signifikan terutama peran sentralnya sebagai mediator dan aktor yang terlibat dalam dinamika itu sendiri.

Penelitian lainnya adalah penelitian Husni Rahim tentang “Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang.”²⁰ Melalui studi ini peneliti merumuskan perbandingan peranan penghulu dalam masyarakat Palembang di masa kesultanan (penguasa Islam) dan di masa kolonial Belanda (penguasa non-Islam) sebagai sarannya. Selanjutnya, dengan menggunakan pendekatan serjarah, Husni Rahim menelusuri tugas-fungsi penghulu dan hubungannya dengan pihak lain.

Dari penelusuran tersebut, Husni Rahim menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam memerankan tugas dan fungsinya di era kesultanan, institusi penghulu di Palembang terlibat penuh baik dalam bidang hukum maupun pendidikan (pesantren dan tasawuf). Peran ini berbeda dengan peran kepenghulun di Jawa yang mengalami pemisahan antara peran *ad-da'wah wa at-tarbiyyah* dengan *at-tasyri' wa al-qada'*. Selanjutnya pada era kolonial institusi kepenghuluan juga memerankan tugas dan fungsi sebagai pejabat resmi kolonial. Kedua, dalam kaitannya dengan pihak lain, institusi kepenghuluan Palembang di era kesultanan bisa digambarkan dengan relasi kekuasaan sultan dengan agama di mana otoritas

²⁰ Husni Rahim, *Sistem Otoritas...*

kesultanan dihasilkan dari kontrak sosial masyarakat. Relasi ini menjadikan institusi kesultanan sebagai sarana dan ototitas yang berkewajiban untuk mengakomodir peran *hukumah* dan *nubuwwah* yang praktiknya diemban oleh penghulu. Sedangkan pada era kolonial ditandai dengan pengkomodiran (baca, kontrol) kolonial terhadap institusi penghulu sebagai pejabat resmi.

Selain dua poin tersebut, Husni Rahim juga menyimpulkan bahwa kemunculan embrio Departemen Agama di era Kolonial di satu sisi merepresentasikan keberlanjutan relasi kekuasaan kesultanan dengan institusi kepenghuluan yang ditandai dengan pengakomodiran dan pendelegasian peran *hukumah* dan *nubuwwah* kepada penghulu, dan di sisi lain juga menggambarkan kemenangan kelompok guru dan kyai atas penghulu.

Studi lainnya yang menjadikan sosok kyai sebagai sasaran penelitiannya dalam masyarakat adalah studi Clifford Geertz terhadap para kyai di Jawa Timur. Penelitian yang tergolong dalam studi etnografis ini menunjukkan bahwa para kyai—termasuk di dalamnya para ulama—sebagai mediator atau perantara dan *cultural broker* atau makelar budaya. Pada tataran ini sosok kyai menjadi penyaring informasi yang datang kemudian untuk diakses oleh masyarakatnya.²¹

Dalam perkembangannya, konsep kyai sebagai makelar budaya ini diperbaharui oleh penelitian dari Hiroko Horikoshi yang melakukan penelitian terhadap institui kyai di Jawa Barat 15 tahun kemudian. Melalui pendekatan antropologis peneliti melakukan penelitian terhadap institusi kyai di tengah masyarakat Jawa Barat dan memperlihatkan, melalui uraian yang bercoarak

²¹ Clifford Geertz, *The Javaanese Kijaji: The Changing Roles of a Cultural Broker*. (Comparative Studies in Society and History: 1960).

etnografis, bagaimana sosok kyai masih memperlihatkan kekuatan de facto dan kemampuan untuk mengecoh penguasa nasional. Dalam penelitian ini Horikoshi memperlihatkan bagaimana sosok kyai, yang dibedakan dengan sosok ulama kampung, memiliki pengaruh yang sangat besar yang terimplementasikan melalui peran yang diabdikannya kepada masyarakat dan terlembagakan melalui ketergantungan masyarakat pada peran dan sosok kyai itu sendiri. Akhirnya sosok kyai tidak sekedar perantara atau makelar budaya yang menjembatani masyarakatnya dengan dunia luar yang lebih luas melainkan melangkah jauh sebagai aktor penting dalam arus perubahan sosial.²²

Kedua, penelitian yang dilakukan terhadap praktek kawin sirri. Di antaranya: Penelitian Dadi Nurhaedi: “Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja,”²³ pada pasangan kawin sirri dan mengaitkan praktek ini dengan aspek pencatatan dan publikasi perkawinan. Setelah melakukan penelusuran terhadap pelaku nikah sirri, penelitian ini menemukan: 1) Tidak tercatat di KUA dan dipublikasikan 8,3%, 2) tidak tercatat di KUA dan dipublikasikan terbatas 41,7%, dan 3) tidak tercatat di KUA dan tidak dipublikasikan 50%.²⁴ Untuk memaknai praktek ini digunakan kombinasi paradigma fakta sosial dan perilaku sosial, selanjutnya perilaku sosial dibedakan kepada tindakan rasional dan non-rasional, sedangkan fakta sosial digunakan untuk menerangkan nikah sirri sebagai fakta sosial melalui fakta sosial lainnya.

²² Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Mualry Sunrawa, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987).

²³ Dadi Nurhaedi, *Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, (Jogjakarta: Saujana Percetakan Ar-Ruzz Media Jogja, 2003).

²⁴ Presentase didasarkan pada jumlah pelaku yaitu 12 pasangan atau 22 orang pelaku yang ditemui.

Penelitian ini memberikan pemaknaan bahwa praktek tersebut tergolong perilaku rasional. *Pertama*, perilaku yang dilakukan dengan kesadaran, perencanaan, dan pertimbangan rasional diantaranya: Tujuan yang bersifat normative, psikologis, biologis, dan sosial ekonomis. *Kedua*, perilaku nikah sirri dengan berorientasi pada nilai diantaranya: nikah sirri lebih utama/*afdāl* dan sakral, keutamaan untuk menikah dalam suatu komunitas tertentu dengan alasan kemaslahatan. Selain itu dalam penelitian ini beliau melihat bagaimana agama mempengaruhi kehidupan masyarakat—disini agama difungsikan untuk melegalisasi perilaku nikah sirri.

Kamal Muchtar²⁵ meneliti fenomena perkawinan tanpa tercatat (sirri) di Indonesia. Peneliti melihat fenomena ini dari aspek perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana akta nikah sebagai produk pencatatan ditinjau dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan menggunakan metode *qiyas* dan beberapa kaidah *usuliyah* dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan terkait, penelitian pustaka ini menyimpulkan beberapa poin, diantaranya: pencatatan sebagai asas perkawinan dalam UU. Perkawinan, kemaslahatan dari pencatatan dan pencatatan bukan sekedar syarat administratif tetapi penyempurna dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perkawinan.

Ismail Kaliky,²⁶ melalui penelitian tesis, menelusuri: *Pertama*, kendala yang menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁵ Kamal Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia," *Journal al-Jami'ah*, No. 56 (Tahun 1994), hlm.116.

²⁶ Ismail Kaliky, "Kawin di Bawah Tangan: Studi Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Ambon," *Tesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga (2012).

Perkawinan, khususnya klausul tentang pencatatan perkawinan. *Kedua*, Bagaimana hubungan hukum pasal 2 UUP, secara formil dan materiil, dengan praktek perkawinan di bawah tangan di kota Ambon. Melalui penelitian lapangan ini, Ismail mencoba melihat bagaimana dan apa yang menjadi kendala pelembagaan hukum pencatatan perkawinan di Kota Ambon dengan menggunakan teori sosiologi hukum untuk mengetahui praktek riil dari UUP di tengah masyarakat setempat. Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa: *Pertama*, 1) Kawin di bawah tangan di kota Ambon dikarenakan calon pengantin adalah anggota TNI/POLRI yang tidak/belum memperoleh izin dari atasannya; 2) karena alasan poligami; 3) karena tidak memiliki wali. *Kedua*, lemahnya pelembagaan UUP disebabkan karena produk hukum tentang pencatatan perkawinan tergolong multi tafsir sehingga kepastian hukum menjadi taruhannya dan terdapat konflik kepentingan antara pejabat pencatatan nikah yang resmi (PPN) dengan tokoh agama yang ada di masyarakat di satu sisi dan lemahnya ancaman hukuman bagi penghulu tidak resmi di sisi lain.

Penelitian lain yang mengkaji alasan dan corak relasi suami-istri dari perkawinan sirri dilakukan oleh Muhammad Makhrus di Purworeja²⁷. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menyimpulkan: *Pertama*, alasan yang melatar-belakangi perkawinan sirri ini adalah: Alasan agama, ekonomi, hukum, dan pemahaman agama yang ekstrim. *Kedua*, relasi yang terjalin adalah relasi yang kurang sempurna untuk pasangan yang menikah sirri dengan alasan agama dan relasi suami-istri yang sempurna bagi pasangan yang menikah sirri dengan

²⁷ Muhammad Makhrus, "Studi Terhadap Perkawinan Sirri di Kabupaten Purworejo," *Thesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2012).

alasan pandangan agama yang ekstrim, yaitu keabsahan suatu perkawinan hanya ditentukan oleh ketentuan agama saja.

Berangkat dari ulasan di atas, dapat diketahui bahwa: pertama, Ibnu Qoyim Isma'il dan Muhammad Hisyam menelusuri peran kyai penghulu di Jawa pada era kolonial Belanda. Sedangkan Husni Rahim dengan wilayah penelitian yang berbeda meneliti institusi penghulu (pejabat agama Islam) di Palembang pada masa kesultanan dan kolonial. Ketiganya meneliti peranan institusi kepenghuluan dalam sejarah pra kemerdekaan. Selanjutnya penelitian Geertz memperlihatkan sosok kyai sebagai perantara sekaligus makelar budaya yang menyaring informasi luar dan kemudian diakses oleh masyarakatnya melalui tangan kedua sang kyai. Adapun penelitian Horikoshi memperlihatkan peran yang tidak sekedar perantara dan makelar budaya dari para kyai di Jawa Barat melainkan memerankan peran dan fungsi yang lebih vital yaitu sebagai penggerak dalam perubahan sosial dengan ketergantungan yang tinggi dari masyarakat pada sosok kyai itu sendiri.

Kedua, Dadi Nurhaedi meneliti nikah sirri di kalangan mahasiswa jogja dan memaknainya sebagai fakta sosial sekaligus perilaku yang didasarkan pada pilihan yang rasional/dirasionalisasikan. Selanjutnya, Kamal Muchtar yang meneliti aspek normatif dari nikah sirri dan menyimpulkan ketentuan pencatatan sebagai syarat penyempurna dalam perkawinan di Indonesia. Adapun Ismail Kaliky dan Muhammad Makhrus meneliti fenomena nikah sirri sebagai dampak dari pelebagaan hukum perkawinan yang kurang berhasil.

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini mencoba untuk meneliti eksistensi penghulu yang ditunjuk Negara di mata masyarakat setempat dan kontestasi yang terjalin antara penghulu yang ditunjuk Negara dengan ulama atau kyai dalam penyelesaian masalah keluarga masyarakat Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya bila dibandingkan dengan temuan Geertz dan Horikoshi yang memperlihatkan sosok kyai sebagai perantara-makelar budaya dan penggerak perubahan sosial yang didukung oleh pengaruh yang sangat kuat baik dalam menanamkan pengaruhnya terhadap masyarakatnya sendiri maupun dalam melakukan resistensi terhadap pengaruh luar, penelitian terhadap ulama setempat yang memerankan peran kepenghuluan di samping penghulu Negara menunjukkan bahwa para ulama desa setempat tidak mampu berbuat banyak dalam melakukan resistensi terhadap upaya pelembagaan hukum perkawinan yang berskala nasional namun dalam kasus penyelesaian beberapa masalah perkawinan mereka muncul sebagai alternatif di samping agen yang ditunjuk resmi oleh Negara, penghulu KUA.

Demikianlah urgensitas penelitian ini yang ditandai dengan tetap terlembaganya kawin kyai, sebagai pilihan alternatif, di tengah masyarakat setempat yang berkaitan erat dengan permasalahan pelembagaan hukum perkawinan, kontestasi otoritas, dan peran ulama desa sebagai alternatif di samping penghulu Negara dengan otoritas yang terbatas. Akhirnya, melalui penelitian tentang institusi kepenghuluan di mata masyarakat setempat dan relasi yang terjalin antara penghulu yang ditunjuk Negara dan ulama atau kyai setempat

dalam penyelesaian masalah keluarga, terlembaganya kawin kyai sebagai pilihan alternatif dapat dijelaskan.

E. Kerangka Teori

Berangkat dari rumusan masalah di atas yang memfokuskan penelitian pada eksistensi dan relasi yang terjalin antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara beserta masyarakat setempat, kerangka teoritis yang disusun dalam penelitian ini juga bermuara pada keduanya yaitu: eksistensi dan relasi yang terjalin antara ketiganya, khususnya antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara.

Pertama, eksistensi penghulu sebagai pemimpin keagamaan (ulama), secara umum, diidentifikasi dengan ciri-ciri yang dipaparkan oleh Cik Hasan Bisri, yaitu: 1) ulama merupakan gelar atau panggilan kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang memiliki tingkat ilmu dan kesalihan tertentu; 2) panggilan ulama di dalam masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim; 3) panggilan kehormatan tersebut diberikan secara informal dan bertahap, terutama oleh orang-orang yang mengenal secara pribadi terhadap orang yang diberi gelar kehormatan itu; 4) biasanya orang yang diberi gelar kehormatan bukan semata-mata karena ilmu dan kesalihannya saja, tetapi, juga, karena kepemimpinannya di dalam masyarakat telah teruji; 5) ulama merupakan pewaris para nabi; dan 6) khususnya tentang ulama fikih merupakan kesulitan tersendiri, karena lebih spesifik.²⁸ Demikianlah ciri-ciri ulama secara umum yang memiliki

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, (Jakarta: Prenanda Media, KENCANA, 2003), hlm. 140-142. Dengan kategori yang berbeda, Horikhosi membedakan kyai dan ulama. Kyai lebih ditonjolkan kepemimpinannya dalam sistem sosial. Sedangkan ulama lebih ditonjolkan keahliannya dalam sistem pesantren. Ibid., hlm.

padanan istilah dan penunjukkan peran dan fungsi yang lebih spesifik sebagai mana disinggung berikut ini.

Secara spesifik, istilah penghulu merujuk pada kategori yang lebih kompleks. Ibnu Qoyim Isma'il, berdasarkan penelitiannya terhadap ulama/kyai Jawa, membagi ulama menjadi dua kategori: ulama bebas atau ulama yang kedudukan peran sosialnya berada di jalur *ad-da'wah wa at-tarbiyyah* dan ulama pejabat yang berada di jalur *at-tashri' wa al-qada'* (penghulu).²⁹ Sedangkan Husni Rahim, berdasarkan penelitiannya pada administrasi keagamaan di Palembang, menemukan peran dan fungsi *ad-da'wah wa at-tarbiyyah* dan *at-tashri' wa al-qada'* terintegrasi dalam sosok penghulu.³⁰ Dengan demikian, status penghulu di Palembang pada era kesultanan dan kolonial mencakup peran dan fungsi yang lebih luas, pendidikan, tasawuf, dan syariat.

Selanjutnya, di era kolonial, istilah penghulu digunakan untuk mengidentifikasi istitusi keagamaan yang melingkupi peran keulamaan, fungsi *qadi* (peradilan), dan pejabat administratif. Kemudian pada era kemerdekaan term penghulu mengalami penyempitan makna yaitu sebagai pejabat administratif saja setelah institusi peradilan agama berdiri sendiri.³¹ Pada tataran ini, istilah terakhir, penghulu sebagai official Negara di bidang administrasi perkawinan, merupakan term yang dimaksud dengan penghulu Negara. Sedangkan term penghulu non-Negara digunakan untuk menunjukkan

169. Lihat juga Hiroko Horikhosi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Mualry Sunrawa, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987).

²⁹ Ibnu Qoyim Isma'il, *Kiai penghulu Jawa ...*, hlm. 63-64.

³⁰ Husni Rahim, *Sistem Otoritas...*, hlm. 9.

³¹ Muhammad Hisyam, *Caught Between Three Fires...*, hlm. 1.

peran keulamaan yang bergerak di wilayah perkawinan umat Islam namun tidak terintegrasi sebagai pejabat resmi Negara.

Kedua, untuk melihat relasi yang terjalin antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara yang teraktualisasi dalam praktek penyelenggaraan perkawinan di Desa Sinarrancang digunakan teori praktek dari Pierre Bourdieu. Untuk memahami praktek sosial budaya Pierre Bourdieu menawarkan kerangka konseptual dengan rumusan: (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik. Rumusan ini didasarkan pada paradigma *stukturalisme generatif* yang mendialektikkan *paradigma eksistensialisme-individualisme* dengan *paradigma aksionalisme-strukturalisme*.³² Melalui metode dialektis ini, Bourdieu ingin melangkah jauh dengan mengintegrasikan unsur subjektif dengan unsur objektif, agensi dan struktur dalam praktek sosial budaya.


Pertama, Habitus menurut Bourdieu, sebagaimana dikutip oleh Cheleen Mahar dkk., adalah suatu sistem disposisi yang berlangsung lama dan berubah-ubah (*durable, transposable disposition*) yang berfungsi sebagai basis generatif bagi praktek-praktek yang terstruktur dan terpadu secara objektif. Selain itu, habitus dapat dipandang bekerja pada tingkat bawah sadar.³³ Pada tataran ini habitus adalah struktur sosial yang diinternalisasikan dan sekaligus diwujudkan.³⁴ Kedua, Modal di sini didefinisikan secara luas mencakup hal-hal material dan

³² Cheleen Mahar, dkk., '(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik': *Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terj. Pipit Maizier dari *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2009), hlm. 5.

³³ *Ibid.*, hlm. 13. Lihat juga dalam Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (London: Cambridge University Press, 1977), hlm. 71.

³⁴ Pierre Bourdieu, *Distinctions: A Social Critique of the Judgment of Taste* (Cambridge: Harvard University Press, 1984), hlm. 486.

berbagai atribut yang tidak tersentuh. Ketiga, ranah dalam konteks rumusan ini adalah ranah kekuatan yang mengitari habitus.³⁵ Selanjutnya, ketiga komponen ini berkaitan satu sama lain secara langsung dalam melahirkan suatu praktik.



Gambar 1: Bagan/Skema Teoritis Pierre Bourdieu³⁶


Dalam penelitian ini, kerangka tersebut akan digunakan untuk memahami praktek kontestasi antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara dalam penyelenggaraan perkawinan di Desa Sinarrancang, Cirebon, Jawa Barat. Rumusan Bourdieu di atas akan diaplikasikan dalam kerangka konseptual sebagai berikut: Habitus, yang mengintegrasikan agensi dan struktur, direpresentasikan oleh aktor penghulu, baik Negara maupun non-Negara; modal mencakup modal simbolik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh setiap agensi (habitus);

³⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁶ Skema diadaptasi dari tulisan Imam Iqbal, "Pemikiran Pierre Bourdieu tentang Perubahan Sosial-Budaya," *Makalah*, dipresentasikan pada Latihan Kader II HMI Cabang Yogyakarta tanggal 01 Februari 2012 di Yogyakarta.

dan ranah merepresentasikan arena otoritas penyelenggaraan (pengawasan) perkawinan. Akumulasi ketiga entitas tersebut diharapkan mampu menerangkan relasi antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara dalam penyelenggaraan otoritas di bidang penyelenggaraan perkawinan.

Berikut ini kerangka teoritis yang akan diaplikasikan dalam menelusuri kontestasi (baca relasi) antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara dalam penyelenggaraan perkawinan di Desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat.



Gambar 2: Kerangka Teoritis Penelitian yang diadopsi dari Teori Bourdieu

Selanjutnya, untuk membantu menjelaskan terbentuknya habitus penghulu Negara dan penghulu non-Negara, yaitu dialektika antara agensi dan struktur, digunakan kategori dari Max Weber, sebagaimana dikutip oleh Euis Nurlaelawati,

berupa: 1) dalam masyarakat partimomial, peran pemimpin keagamaan (baca, ulama) diemban oleh kepemimpinan karismatik yang dicirikan dengan penciptaan hukum *ad hoc* dan ketidak-pastian hak hukum. 2) Dalam masyarakat modern, peran kepemimpinan ditransformasikan dari kepemimpinan karismatik kepada pejabat hukum yang lebih sistematis, rasional, *legal code*, dan kemerdekaan individu.³⁷ Dalam penelitian ini, penghulu non-Negara merepresentasikan kepemimpinan karismatik, sedangkan penghulu Negara merepresentasikan kepemimpinan non-Karismatik atau berdasarkan hukum dalam masyarakat setempat.

Demikianlah kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis eksistensi dan relasi antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara dalam masyarakat setempat. Kategori ulama yang pertama digunakan untuk mengidentifikasi eksistensi keduanya, sedangkan kategori kedua digunakan untuk menganalisis relasi antara keduanya dalam masyarakat setempat.

F. Metodologi Penelitian

Secara umum penelitian ini termasuk dalam wilayah penelitian “Hukum Islam dan Pranata Sosial” dengan pengkhususan pada wilayah pranata sosial, di mana hukum Islam sebagai gejala sosial menjadi sarannya.³⁸ Wilayah ini,

³⁷ Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesiaan Religious Courts*, (Dutch: Amsterdam University Press, 2010), hlm. 22.

³⁸ Pranata sosial di sini diartikan sebagai norma-norma yang dijadikan patokan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia yang spesifik dalam interaksi sosial. Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 56.

secara spesifik, berbanding lurus dengan jenis penelitian hukum sosiologis³⁹ yang ditandai dengan mencari data secara langsung pada penghulu Negara (KUA), penghulu non-Negara (ulama setempat), dan masyarakat yang melakukan kawin kyai di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat untuk menjelaskan eksistensi dan relasi antara ketiganya.

Untuk mendukung penelitian hukum sosiologis ini (hukum Islam sebagai pranata sosial), maka penelitian dilaksanakan melalui penelitian lapangan (*field research*) yang didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) tentang masyarakat, penghulu Negara, dan penghulu non-Negara. Selanjutnya, penelitian ini didekati dengan pendekatan *normatif-sosiologis*. Pendekatan *normatif* digunakan untuk menelusuri peran dan fungsi penghulu dalam peraturan perundang-undangan dan sumber lain, sedangkan pendekatan *sosiologis* digunakan untuk menjelaskan relasi antara masyarakat dengan penghulu dan kontestasi antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara. Melalui pendekatan *normatif* dapat diketahui status penghulu, sedangkan melalui pendekatan *sosiologis* dapat dijelaskan makna dibalik terlembaganya praktek kawin kyai sebagai pilihan alternatif di tengah masyarakat setempat.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu peneliti memaparkan dan menjelaskan keberadaan dan relasi yang terjalin antara masyarakat, penghulu Negara, dan penghulu non-Negara di desa setempat. Selanjutnya, dengan mengetahui keberadaan dan relasi yang terjalin di antara

³⁹ Atho' Mudzhar membagi penelitian hukum Islam menjadi penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas, penelitian hukum Islam normatif dan penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial (yang disebut sebagai studi hukum Islam sosiologis). Atho' Mudzhar, 'Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologis', dalam *Pidato pengukuhan Guru Besar* tanggal 15 September 1999, hlm. 15

ketiganya, fenomena terlembaganya kawin kyai sebagai pilihan alternatif dapat digambarkan sekaligus dianalisis untuk mengetahui makna yang ada di balik fenomena ini.

Dalam ranah praksis, metode penelitian ini diterapkan melalui langkah-langkah berikut: Pertama, penetapan sumber data dilakukan melalui teknik penetapan sampel bertujuan (*purposive sample*).⁴⁰ Kemudian sumber data dibagi menjadi sumber utama dan sumber penunjang. Sumber utama adalah penghulu Negara (KUA), penghulu non-Negara, dan masyarakat setempat yang, sebagaimana disinggung sebelumnya, ditetapkan melalui teknik sampel bertujuan (*purposive sample*). Sedangkan sumber penunjang terdiri dari dokumen, buku, jurnal dan bahan tertulis lainnya yang sesuai dan mendukung penelitian ini.

Kedua, Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengikuti tata urutan berikut: 1) peneliti mengumpulkan dokumen, buku, jurnal atau bahan tertulis yang sesuai dan mendukung penelitian ini; 2) *observasi*, peneliti mengamati praktek kawin kyai dan prosesi penyelenggaraan kawin kyai di tengah masyarakat setempat; dan 3) *interview*, peneliti melakukan wawancara terhadap pejabat KUA, pemuka agama setempat (khususnya penghulu non-Negara), dan masyarakat setempat dengan teknik sampling bola salju (*snowballing*), yaitu meneliti salah

⁴⁰ Sampel bertujuan (*purposive sample*) dicirikan dengan: 1) rancangan sampel yang muncul tidak dapat ditentukan dan ditarik terlebih dahulu; 2) pemilihan sampel dilakukan secara berurutan; 3) penyesuaian berkelanjutan dari sampel; dan 4) pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet. Ke-22, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006), hlm. 224-225.

seorang informan kunci, kemudian digulirkan untuk menemukan ulama berikutnya dan seterusnya.⁴¹

Ketiga, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir logis (*induktif* dan *deduktif*). Kerangka berfikir *induktif* digunakan untuk mengurai fakta yang ditemukan untuk mengetahui eksistensi penghulu Negara dan penghulu non-Negara, dan menjelaskan relasi yang terjalin antara masyarakat, penghulu Negara dan penghulu non-Negara di tengah masyarakat setempat. Adapun kerangka berfikir *deduktif* digunakan untuk memahamai dan memaknai hasil penelitian tentang eksistensi (keberadaan) dan relasi antara masyarakat, penghulu Negara dan penghulu non-Negara secara *deduktif* dengan kerangka teoritis penelitian.

Dengan demikian, secara umum metodologi dari penelitian ini dapat dicirikan dengan: jenis penelitian adalah penelitian lapangan tentang hukum Islam sebagai pranata sosial, sifat penelitian adalah *deskriptif-analitis*, dan pendekatannya adalah *normatif-sosiologis*. Sedangkan secara praksis, penelitian ini diterapkan melalui langkah-langkah berikut, berupa: teknik penetapan sumber data secara bertujuan (*purposive sample*), pengumpulan data secara *snowballing*, dan analisis data kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (Bab Pertama) yang terdiri dari latar belakang permasalahan, pentingnya topik

⁴¹ Yaitu mulai dari satu menjadi makin lama makin banyak. *Ibid.*, hlm. 224. Lihat juga Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 60.

penelitian, penelitian terdahulu (kajian pustaka), metode yang digunakan, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Bagian ini dijadikan arahan dan acuan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian skripsi.

Sebelum menjelaskan eksistensi dan relasi antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara di tengah masyarakat desa Sinarrancang, Mundu, Cirebon, Jawa Barat, terlebih dahulu landasan teori tentang penghulu Negara dan penghulu non-Negara dijabarkan pada bab kedua. Selanjutnya, bab ketiga memuat data berupa profil, peran dan fungsi, dan relasi antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara dalam praktek kawin kyai di desa Sinarrancang ini.

Pada bab keempat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan menggunakan kerangka berfikir *deduktif* dan *induktif* dan kerangka teoritis yang digunakan. Akhirnya, pada bab kelima penelitian ini diakhiri dengan penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi berikut saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah di lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi Pegawai Pencatat Pernikahan/Penghulu yang Ditunjuk Negara (penghulu Negara) dan Ulama Setempat (penghulu non-Negara) di Mata Masyarakat Sinarrancang

Institusi kepenghuluan—termasuk di dalamnya penghulu Negara dan penghulu non-Negara—di mata masyarakat dapat digambarkan sebagai institusi yang memiliki otoritas dalam penyelenggaraan perkawinan, yaitu otoritas pengawasan, pelaksanaan, dan kepemimpinan. Selanjutnya, otoritas ini menimbulkan ketergantungan masyarakat dalam setiap upacara atau ritual perkawinan. Ketergantungan ini bersifat masif dengan tingkatan yang berbeda. Berikut ini kesimpulan tentang eksistensi ketiga entitas di atas, penghulu Negara, penghulu non-Negara dan masyarakat setempat.

Pertama, penghulu Negara merupakan institusi pemangku otoritas tunggal penyelenggaraan perkawinan tercatat. Otoritas ini bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan dalam Negara hukum. Selanjutnya, otoritas dari Peraturan Perundang-Undangan ini mengamandatkan tugas penyelenggaraan, terutama pengawasan, dan pembinaan hukum perkawinan masyarakat. Pada tataran ini, penghulu Negara diberi keistimewaan berupa kewenangan sebagai pejabat administrasi perkawinan Negara sekaligus peran keulamaan di bidang perkawinan.

Kedua, penghulu non-Negara merupakan institusi dengan otoritas lain di samping penghulu Negara. Eksistensi penghulu non-Negara di samping penghulu Negara merupakan institusi alternatif di samping penghulu Negara dengan otoritas khas dari masyarakat setempat. Otoritas ini didasarkan pada kharisma individu penghulu non-Negara dan dipelihara oleh tradisi masyarakat setempat. Melalui otoritas ini, penghulu non-Negara mampu mengakomodir penyelenggaraan perkawinan secara agama, bukan secara Negara (legal formal), di tengah masyarakat, khususnya bagi pasangan yang terkendala persyaratan administrasi perkawinan dan lain sebagainya. Pada tataran ini, penghulu non-Negara merepresentasikan ulama murni yang memiliki otoritas alternatif di samping penghulu Negara.

Ketiga, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, di satu sisi institusi kepenghuluan merepresentasikan otoritas yang berbeda di mata masyarakat—penghulu Negara merepresentasikan otoritas utama sedangkan penghulu non-Negara merepresentasikan otoritas alternatif—dan di sisi lain masyarakat menunjukkan ketergantungan yang masif dengan tingkatan yang berbeda. Kondisi ini menjadikan masyarakat bergantung pada institusi kepenghuluan ini dalam setiap penyelenggaraan perkawinan. Ketergantungan masyarakat umumnya kepada penghulu Negara dan ketergantungan pasangan kawin kyai kepada penghulu non-Negara.

Eksistensi penghulu Negara dan penghulu non-Negara atas masyarakat ini kemudian menghantarkan kita untuk melihat bahwa sosok ulama masih menanamkan pengaruhnya, meski dalam bentuk pilihan alternatif, disamping

terlembaganya penghulu yang ditunjuk Negara sebagai pemangku otoritas tunggal. Berdasarkan otoritas yang terbatas ini, penghulu non-Negara tampil sebagai pilihan alternatif sekaligus aktor yang memelihara tradisi keulamaan sebagai tempat masyarakat berkonsultasi dan menyelesaikan permasalahan mereka yang tidak diakomodir oleh aktor penghulu Negara.

Demikianlah eksistensi penghulu Negara dan penghulu non-Negara berdasarkan otoritas yang dimiliki masing-masing di tengah masyarakat setempat. Perbedaan otoritas ini pada akhirnya melahirkan ketergantungan masyarakat terhadap insitusi kepenghuluan ini dalam penyelenggaraan perkawinan dengan tingkat ketergantungan yang berbeda. Eksistensi penghulu non-Negara ini juga memperlihatkan bagaimana penghulu non-Negara (ulama desa) muncul sebagai aktor alternatif yang menjadi acuan sekaligus tempat masyarakat menyelesaikan permasalahan mereka, khususnya masalah perkawinan. Pada tataran ini, penghulu non-Negara muncul sebagai pemelihara tradisi (ajaran agama) yang tidak bisa diakomodir oleh penghulu Negara karena keterbatasan otoritas dan regulasi peraturan-perundang-undangan yang menjadi acuan mereka.

2. Relasi antara Penghulu Negara dan Penghulu non-Negara di tengah Masyarakat Sinarrancang

Berangkat dari kesimpulan di atas, kesimpulan kedua ini dapat dimulai dari eksistensi penghulu Negara di satu sisi dan penghulu non-Negara di sisi lain yang memiliki otoritas yang berbeda atas masyarakat namun sama-sama menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap keduanya. Keadaan ini mengindikasikan praktek kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-

Negara dalam penyelenggaraan perkawinan. Kontestasi di sini ditunjukkan dengan eksistensi penghulu non-Negara sebagai pilihan alternatif di samping eksistensi penghulu Negara dengan otoritas tunggal yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berikut ini dijelaskan bagaimana otoritas dan modal yang mengitari kedua insitusi kepenghuluan ini berimplikasi pada praktek kontestasi antara keduanya dalam ranah penyelenggaraan perkawinan.

Pertama, sumber otoritas yang berbeda antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara menjadikan keduanya berdiri sendiri dengan otoritas masing-masing. Penghulu Negara dengan landasan Peraturan Perundang-Undangan memiliki otoritas legal formal dalam pencatatan perkawinan umat Islam. Penghulu non-Negara melalui kharisma individu dan tradisi masyarakat setempat mengokohkan pengaruhnya melalui penyelenggaraan kawin kyai. Kondisi inilah yang kemudian menstimulus kontestasi antara keduanya dalam penyelenggaraan perkawinan.

Kedua, kontestasi otoritas di atas dipertajam dengan kepemilikan modal yang berbeda dari kedua institusi ini. Perbedaan kepemilikan modal ini pada gilirannya semakin memperuncing kontestasi antara keduanya. Penghulu Negara, dengan landasan hukum yang kuat namun karena tidak didukung oleh kepemilikan modal ekonomi dan sosial yang memadai, membuat institusi ini kerap menemui kendala dalam praktek namun dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat (budaya) menjadikan pelebagaan kawin tercatat semakin baik. Adapun penghulu non-Negara dengan modal sosial budaya yang dimiliki menjadi tujuan alternatif bagi pasangan yang menemukan kendala, baik ekonomi

maupun administratif, melangsungkan perkawinan tercatat. Pergulatan antara otoritas dan modal masing-masing ini menunjukkan praktek kontestasi antara keduanya dalam ranah penyelenggaraan perkawinan.

Meski demikian, saat penghulu yang ditunjuk Negara (P3N) terlibat dalam rutinitas kemasyarakatan dan keagamaan yang sama keduanya dapat bergumul dan bekerjasama dengan saling terlibat dan mendukung. Namun ketika pergumulan ini dibenturkan pada kasus perkawinan yang tidak mampu diakomodir oleh penghulu Negara melalui agen P3N maka sosok penghulu non-Negara muncul dan melahirkan kontestasi dalam menyelesaikan masalah perkawinan.

Demikianlah kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini di mana terlembaganya praktek kawin kyai secara alternatif di tengah masyarakat setempat menunjukkan bahwa: pertama, terjadi kontestasi antara institusi penyelenggara perkawinan yaitu antara penghulu Negara dengan penghulu non-Negara yang dipertajam dengan kepemilikan modal masing-masing dalam ranah tersebut. Kedua, dalam penyelenggaraan upacara atau ritual perkawinan masyarakat menunjukkan ketergantungan yang masing, ketergantungan utama dalam perkawinan tercatat kepada penghulu Negara dan ketergantungan alternatif dalam kawin kyai kepada penghulu non-Negara. Namun dalam aspek tertentu, baik penghulu Negara maupun penghulu non-Negara, dapat saling bekerjasama dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

B. Saran

1. Otoritas penghulu Negara sebagai pemangku otoritas tunggal perlu didukung dengan kepemilikan modal yang memadai. Kontestasi antara penghulu Negara dan penghulu non-Negara yang ditemukan dalam penelitian ini sedikit banyak disebabkan keterbatasan penghulu Negara dalam menguasai modal di ranah masyarakat, terutama modal ekonomi dan budaya. Dengan demikian, reformasi birokrasi di tingkatan KUA perlu dititik-beratkan pada perbaikan dana penunjang program kegiatan dan pemberdayaan P3N di tengah masyarakat.
2. Para pelaku kawin kyai perlu didorong untuk melakukan upaya hukum, seperti *isbat an-nikah*, *tawkid an-nikah*, dan *tajdid an-nikah* di kantor KUA dan Pengadilan Agama, guna menghindari dampak yang timbul dari perkawinan tidak tercatat. Saran ini selain didasarkan pada maksud preventif tersebut juga didasarkan pada kenyataan bahwa di tingkatan KUA Mundu upaya *tawkid an-nikah* dan *tajdid an-nikah* dapat diakomodir dan upaya *isbat an-nikah* masih diakomodir oleh Pengadilan Agama Sumber.
3. Dari penguatan modal dan upaya penanggulangan di atas, penghulu Negara perlu lebih aktif dalam menyelenggarakan peran dan fungsinya di tengah masyarakat. Peran aktif tersebut dapat dilakukan dengan memberdayaan P3N lebih dari sekedar pembantu administrasi lapangan. Akhirnya, melalui upaya aktif ini diharapkan terjalin komunikasi dua arah antara penghulu Negara dan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Jenis Buku:

- Abdullah, Taufik, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES, 1979.
- Anwar, Syamsul, "Metodologi Hukum Islam" Diktat Matakuliah Ushul Fikih Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta, RM Books: 2007.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh jilid I: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Prenanda Media, KENCANA, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Boudieu, Pierre, *Distinctions: A Social Critique of the Judgment of Taste* Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Bourdieu, Pierre, *Outline of a Theory of Practice*, London: Cambridge University Press, 1977.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: Departemen Agama, 2008.
- Geertz, Clifford, *The Javanese Kijaji: The Changing Roles of a Cultural Broker*. Comparative Studies in Society and History: 1960.
- Hisyam, Muhammad, *Caught Between Three Fires: The Javanese Pangulu Under The Dutch Colonial Administration 1882-1942*, Jakarta: INIS: 2001.
- Hooker, M.B., *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-fatwa dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Iding Rosyidin Hasan, cet. Ke-2, Jakarta Selatan: Penerbit TERAJU, 2003.
- Horikhosi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, terj. Umar Basalim dan Andi Mualry Sunrawa, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987.
- Isma'il, Ibnu Qoyim, *Kiai penghulu Jawa perannya di masa kolonial*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta: Tahun 2007.
- Lukito, Ratno, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Mahar, Cheleen, dkk., '(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik': *Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terj. Pipit Maizier dari *An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: The Practice Theory*, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Minhaji, Akh., *Islamic Law and Tradition: A Socio-Historical Approach*, 140
Yogyakarta, Kurnia Kencana Press, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet. Ke-22, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2006.
- Mudzhar, Atho', 'Studi Hukum Islam dengan pendekatan Sosiologis', dalam *Pidato pengukuhan Guru Besar* tanggal 15 September 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2009.
- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah Bawah Tangan: Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Jogjakarta: Saujana Percetakan Ar-Ruzz Media Jogja, 2003.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, (Dutch: Amsterdam University Press, 2010).
- Rahim, Husni, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 1998.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IHC, 1986.
- Rasyidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, cetakan ke-6, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Turner, Bryan S., *Weber and Islam: Critical Study*, London: Routledge and Kegan Paul, 1974.

Jenis Laporan Penelitian, Thesis, dan Laporan Lainnya:

Kaliky, Ismail, “Kawin di Bawah Tangan: Studi Evaluasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kota Ambon,” *Thesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga (2012).

Laporan Akhir Tahun 2011 Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Laporan Akhir Tahun 2012 Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Laporan Akhir Tahun 2013 Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

Law Report: Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Tahun 1982, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Ditjen BINBAGA Islam Departemen Agama, Jakarta, 1983/1984.

Makhrus, Muhammad, “Studi Terhadap Perkawinan Sirri di Kabupaten Purworejo,” *Thesis S-2* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga (2012).

Jenis Jurnal dan Makalah Ilmiah:

Al Farabi, “Budaya *Kawin Kyai*: Studi terhadap praktek nikah sirri di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Cirebon,” *jurnal Al Ahwal*, Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

Iqbal, Imam, “Pemikiran Pierre Bourdieu tentang Perubahan Sosial-Budaya,” *Makalah*, dipresentasikan pada Latihan Kader II HMI Cabang Yogyakarta tanggal 01 Februari 2012 di Yogyakarta.

Kamsi, “Book Review: Studi Kritis Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Jurnal Asy-syir’ah* Vol. 42 (Tahun 2008).

Muchtar, Kamal, “Nikah Sirri di Indonesia,” *Journal al-Jami’ah*, No. 56 (1994).

Turner, Stephen, “Charisma Reconsidered,” *Journal of Classical Sociology*, Vol 3(1): 5–26 London, Thousand Oaks and New Delhi: SAGE Publications, (2003).

Jenis Peraturan Perundang-Undangan:

Huwelijksordonantie S. 1929.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994.

Staatblad 1898-158 tentang Keputusan Raja Belanda tanggal 29 Desember 1896.

UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

UU. No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura.

Voorstenlandseche Huwelijksordonantie S. 1933.

Jenis tidak Dicetak

Junaedi, M., “Kampung-kampung yang penduduknya banyak nikah sirri”, *Jambi Independent (Koran Online)*, <http://www.jambiindependent.co.id>. Akses 31 oktober 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, akses 24 Juni 2013.

Lampiran I

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Cik Hasan Bisri

Cik Hasan Bisri, dilahirkan di Desa Tapos, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, tanggal 5 September 1946. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan pendidikan tinggi: Program Sarjana Muda pada Fakultas Hukum Islam Universitas Ibnu Khaldundi Bogor (tamat pada tahun 1973); Program Sarjana Lengkap di Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Program Sarjana Lengkap di Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung (tamat tahun 1978); Program Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial di Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang (1980-1981); dan Program Pascasarjana Bidang Sosiologi Pedesaan di Fakultas Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, di Bogor (tamat tahun 1988).

Selama menunaikan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil, ia pernah menjadi guru agama pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Bogor (1967-1973); guru Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam di Bandung (1973-1977); tenaga administrasi pada Sekretariat IAIN Sunan Gunung Djati (1977-1978). Sejak tahun 1978 hingga kini menjadi tenaga pengajar pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati. Mata kuliah tetap yang diasuhnya adalah Peradilan Agama. Di samping itu, mengajar Metodologi Penelitian.

Adapun karya ilmiah yang dihasilkannya terdiri dari beberapa kategori, di antaranya. Kategori buku: Peradilan Agama di Indonesia (1996); Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia (1997); Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi: Bidang Ilmu Agama Islam (1997); Peradilan Islam dalam Tantangan Masyarakat Indonesia (1997); Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional (1998); Agenda Pengembangan Pendidikan Tinggi Agama Islam (1998); Ilmu, Penelitian, dan Pendidikan Tinggi: Wacana Pengembangan Ilmu Agama Islam (2000); Model Penelitian Fiqh (2003); dan Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam. Selain buku-buku yang telah dihasilkan tersebut, ia juga produktif dengan menyumbangkan tulisan pada beberapa jurnal ilmiah—di antaranya: *Dialog*, *Mimbar Hukum*, *Mimbar Studi*, dan *Hamdard Islamicus*—dan terlibat dalam penyuntingan beberapa buku.

Husni Rahim

Husni Rahim, lahir 23 Maret 1946 di Pagaralam, Sumatera Selatan. Tugas utamanya adalah pegawai Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, Departemen Agama, sebagai direktur, sejak 1995. Riwayat pendidikannya dimulai dari Sekolah Rakyat Nahdatul Ulama, Pagaralam (tamat 1958), kemudian melanjutkan ke sekolah Pendidikan Guru Agama Pertama Negeri (PGAPN), Curup, Bengkulu (tamat 1962), lalu ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Yogyakarta (tamat 1964). Setelah itu mendapat tugas belajar untuk kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hingga meraih gelar sarjana

(Drs.) tahun 1972, dan mengikuti Program Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang diselesaikannya tahun 1994.

Di antara program pendidikan tambahan (informal) yang pernah diikutinya adalah pada: Balai Pembinaan Administrasi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1996-1970); Kursus Kedinasan Statistik, Pusat Statistik, Jakarta (1975); Kursus Penelitian di Universitas Atmajaya, Jakarta (1975); Kursus Manajemen Umum di Lembaga Pendidikan Pembinaan Manajemen (LPPM), Jakarta (1977); Pusat Latihan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (PLPIIS), Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, (1981-1982); Postgraduate Course of Islamic Studies di Rijks Universiteit, Leiden, Belanda, (1983-1984); Penelitian Penghulu dalam Masyarakat Palembang Abad ke-19 dan 20 di Negeri Belanda (1991-1992); dan program Strategic Management Course, McGill University, Montreal, Canada (1992).

Ibnu Qoyim Isma'il

Ibnu Qoyim Isma'il, anak kelima dari delapan bersaudara putra pasangan Isma'il Sjadja'ie dengan Siti Qothuro ini lahir di Kauman Purbalingga Jawa Tengah pada tahun 1954. Kedua orang tuanya berdarah Kyai Penghulu, Purbalingga dan Banjarnegara. Sejak kecil hidup di tengah lingkungan keluarga kepengulon. Setelah menamatkan pendidikan sekolah atas di madrasah yang didirikan oleh ayahnya sendiri di kompleks Masjid Agung Purbalingga, Madrasah Aliyah Al-Ushriyyah, kemudian melanjutkan pendidikan akademisnya ke Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, dengan mengambil bidang studi Ilmu Perbandingan Agama. Selanjutnya mengambil pendidikan Pascasarjana bidang studi Sejarah di Universitas Gajah Mada juga di Yogyakarta.

Perjalanan karirnya antara lain pernah menjadi reporter untuk penyusunan buku "Apa dan Siapa Orang Terkemuka di Indonesia 1983-1984", penerbit Grafiti Pers, menjadi Dosen Agama Islam Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia (AKSMI), Fakultas Hukum Universitas Gotong Royong (UNIGOR), pada Fakultas Teknik Universitas Borobudur, Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila, dan di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, semuanya di Jakarta. Sejak tahun 1983 hingga sekarang, sebagai peneliti bidang kemasyarakatan dan kebudayaan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (Tahun 1983-1986 menjadi peneliti Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional (Leknas)-LIPI, 1986 sampai sekarang menjadi peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB – LIPI). Mulai tahun 1994, diangkat sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan Religi dan Filsafat PMB – LIPI sampai sekarang. Selain itu menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) periode 1996-2001. Juga menjadi anggota dewan redaksi Majalah Sejarah, yang diterbitkan oleh MSI pusat bekerjasama dengan Gramedia dan Toyota Foundation, serta menjadi dewan redaksi journal pendidikan "Educatio Indonesia", UMS Surakarta, Journal "Kajian" Fisip UM Jakarta, Journal "Educatio Indonesae" IKIP Muhammadiyah Jakarta, Journal "Sejarah" MSI-Gramedia Jakarta, "Mimbar Ulama" MUI Jakarta. "Ensklipodia

Islam” Pusat Bahasa di Malaysia, “Seratus Tahun Haji Agus Salim” penerbit Sinar Harapan, dan lain sebagainya.

Kamal Muchtar

Beliau pernah menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dengan mengampu mata kuliah hukum Islam. Diantara karya beliau adalah: 1) *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 1993. 2) Bersama tim, *Ushul Fiqh: Jilid II*, 1995. Selain itu aktif juga menulis di jurnal ilmiah seperti di *Al-Jami'ah*.

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu, Profesor Sosiologi pada College de France, lahir pada tahun 1930 di provinsi Bearn, Prancis Selatan. Ia anak pegawai negeri (pegawai pos) yang mengenyam pendidikan di lingkungan kaum elit, yakni di École Normale Supérieure pada tahun 1951. Basis pendidikan ini kelak menjadi sisi menarik dari Bourdieu, dan memiliki implikasi yang tidak kecil terhadap suburnya semangat perlawanan dalam dirinya. Sebab orang yang berasal dari daerah pedalaman dan dari keluarga sederhana, di École Normale Supérieure Bourdieu justru harus menghadapi kultur kalangan borjuis. Sebagaimana diakuinya sendiri bahwa meskipun ia memperoleh pendidikan di lingkungan elit, tetapi dia justru menentang lingkungan tersebut, karena di sana ia merasakan marginalitas intelektual dan sosio-kultural.

Bourdieu pernah mengajar untuk beberapa lama di sekolah provinsi sebelum masuk wajib militer pada 1956. Tahun 1960 dia kembali ke Prancis dan bekerja sebagai asisten di Universitas Paris setelah beberapa lama di Algeria. Dia sempat mengikuti kuliah antropolog Lévi-Strauss di College de France dan bekerja sebagai asisten untuk sosiolog Raymond Aron. Kemudian ia pindah ke Universitas Lille, dan bekerja di sana selama tiga tahun. Bourdieu menduduki posisi yang kuat pada 1964 sebagai Direktur Studi di L'École Pratique des Hautes Etudes.

Bourdieu pernah melakukan riset etnografis di Algeria semasa perang, dari tahun 1958 sampai 1961. Di sana, ia memusatkan perhatiannya pada kehidupan di lingkungan kaum Kabilah tanpa pemimpin (acephalous Kabyle). Hasil riset inilah yang kelak menjadi titik-tolak baginya dalam mengembangkan pelbagai konsep utama mengenai ‘praktik’ (theory of practice).

Pada penggal kedua kehidupannya, Bourdieu menjadi figur utama di lingkaran intelektual Prancis. Karyanya berpengaruh terhadap sejumlah bidang yang berbeda, di antaranya pendidikan, antropologi, dan sosiologi. Sejak 1960-an dia mengumpulkan sekelompok murid untuk berkolaborasi dengannya dalam menggagas kontribusi intelektual yang khas. Sejak Centre de Sociologie Européenne didirikan pada 1968, Bourdieu bertindak sebagai direktornya. Bersama asosiasi ini muncul usaha terbitan yang unik, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, yang menjadi outlet penting untuk karya-karya Bourdieu dan pendukungnya.

Bourdieu menjadi penulis yang semakin produktif sejak ia memegang jabatan sebagai pimpinan di College de France, setelah Raymond Aron pensiun pada tahun 1981. Saat itu, beberapa sosiolog Prancis terkemuka, seperti

Raymond Boudon dan Alain Touraine bersaing untuk menduduki jabatan tersebut. Bourdieu meninggal pada tanggal 23 Januari 2002, setelah melempangkan jalan baru bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora.



Lampiran II

TABEL PERNIKAHAN DI EMPAT RT (II, V, VII, DAN X)

RT 02 RW 01		Ketua RT Jumlah KK	: Pak : 55 KK	
No	Nama	Prosedur Nikah	Tahun	Ket
1	Yanto	KUA	-	D
2	Wartani	KUA	-	D
3	Iksan	KUA	-	D
4	Darji	KUA	-	D
5	Basir	Sirri	-	A
6	Surya	Sirri	-	A
7	Kasda	KUA	-	D
8	Tina	Sirri	-	A
9	Nurwahid	-	-	-
10	Salim	Sirri+KUA	-	C
11	Hamid	KUA	-	D
12	Saleh	KUA	-	D
13	Anwar	Sirri	-	A
14	Casna	Sirri	-	A
15	Buang	Sirri	-	A
16	Isma	Sirri+KUA	-	C
17	Edi	Sirri	-	A
18	Oot	Sirri	-	A
19	Toha	Sirri	-	A
20	Hasan	Sirri	+ 1992	B
21	Usman	Sirri+KUA	-	C
22	Roba	Sirri	-	A
23	Sajir	Sirri	-	A
24	Nikum	Sirri	-	A
25	Rustini	KUA	-	D
26	Sarwa	Sirri	-	A
27	Mus	Sirri	-	A
28	Wamakin	Sirri	-	A
29	Parta	KUA	-	D
30	Mukamad	-	-	-
31	Aktori	KUA	-	D
32	Muhammad	KUA	-	D

33	Urip	Sirri	+ 1992	B
34	Bangkon	KUA	-	D
35	Medi	Sirri	-	A
36	Casiwan	Sirri	-	A
37	Dirman	Sirri+KUA	-	C
38	Rasan	Sirri	-	A
39	Jened	Sirri	-	A
40	Guru Rakhman	Sirri+KUA	-	C
41	Wasiah	Sirri	-	A
42	Darna	KUA	-	D
43	Mista	KUA	-	D
44	Kisa	Sirri	-	A
45	Udin	KUA	-	D
46	Siryada	KUA	-	D
47	Solek	KUA	-	D
48	Sulya	KUA	-	D
49	Tani	KUA	-	D
50	Mulki	Sirri	-	A
51	Mana	KUA	-	D
52	Dul Wahid	KUA	-	D
53	Sarja	KUA	-	D
54	Rakidin	KUA	-	D
55	Sakum	KUA	-	D

Sumber: Wawancara dengan kepala RT dan warga

RT 05 RW 02		Ketua RT : Pak Tafsir Jumlah KK : 64 KK		
No	Nama	Prosedur Nikah	Tahun	Ket
1	Nuradi	Sirri	1971	A
2	Junaidi	KUA	-	D
3	Tarmina	KUA	-	D
4	Bawi	KUA	-	D
5	Salman	Sirri	1971	A
6	Buang	KUA	-	D
7	Abdullah	Sirri+KUA	-	C
8	Kasa	Sirri+KUA	-	C
9	Jeni	KUA	-	D

10	Rasdi	Sirri	1971	A
11	Tafsir	Sirri	1971	A
12	Ranisa	KUA	-	A
13	Arta	KUA	-	D
14	Wasli	Sirri	1950	A
15	Asir	Sirri	-	A
16	Rapijan	Sirri	-	A
17	Mahmud	Sirri	+ 1992	B
18	Suhendi	Sirri	1989	A
19	Armadi	KUA	-	D
20	Ofik	KUA	-	D
21	Kasma	Sirri	1971	A
22	Ambia	KUA	-	D
23	Munasar	Sirri	1971	A
24	Wasdiah	KUA	-	D
25	Ramin	Sirri	1980	A
26	Sarjono	KUA	-	D
27	Sujat	Sirri+KUA	-	C
28	Abdurrahim	KUA	-	D
29	Asyka	KUA	-	D
30	Jasa	KUA	-	D
31	Maryati	Sirri	-	A
32	Saifudin	KUA	-	D
33	Sumarna	Sirri	1970	A
34	Rastam	KUA	-	D
35	Wasid	Sirri	1970	A
36	Ujang Bustomi	KUA	-	D
37	Rokhmad	KUA	-	D
38	Sukardi	Sirri	1970	A
39	Rasim	Sirri	1970	A
40	Darso	KUA	-	D
41	Sukari	Sirri	1970	A
42	Rasiman	KUA	-	D
43	Rusdi	KUA	-	D
44	Ajis	KUA	-	D
45	Ema	KUA	-	D
46	Nono	Sirri+KUA	-	C
47	Kani	Sirri	-	A
48	Nawi	Sirri	1970	A

49	Agus	KUA	-	D
50	Hendi	Sirri	-	A
51	Sukanta	Sirri	1970/1971	A
52	Maman	KUA	-	D
53	Udin	KUA	-	D
54	Astam	Sirri	1971	A
55	Sarfani	Sirri	1960	A
56	Suadi	Sirri	1971	A
57	Turadi	KUA	-	D
58	Safin	Sirri	1980	
59	Kasdari	KUA	-	D
60	Kasan	Sirri	1970	A
61	Juli	KUA	-	D
62	Tarmad	Sirri	-	A
63	Sanijan	KUA	-	D
64	Kamim	KUA	-	D
65	Sanirah	Sirri	-	A

Sumber: Wawancara dengan kepala RT dan warga

RT 06 RW 02		Ketua RT : Pak Asmadi Jumlah KK : 71 KK		
No	Nama	Prosedur Nikah	Tahun	Ket.
1	Rusadi	KUA	-	
2	Saman	Sirri	-	
3	Wastono	KUA	-	
4	Warno	KUA	-	
5	Kasmad	Sirri	-	
6	Juri	KUA	-	
7	Wari	KUA	-	
8	Surya	KUA	-	
9	Ajis	KUA	-	
10	Darpan	Sirri	-	
11	Taming	Sirri	-	
12	Suparman	KUA	-	
13	Karmana	-	-	
14	Turadi	KUA	-	
15	Saryani	KUA	-	
16	Rahman	Sirri	-	
17	Fendi	KUA	-	

18	Ade	KUA	-	
19	Junedi	KUA	-	
20	Musrahim	Sirri	-	
21	Rasmana	KUA	-	
22	Dalman	KUA	-	
23	Roni	KUA	-	
24	Kadriyah	KUA	-	
25	Se'ab	Sirri	-	
26	Daryana	Sirri	-	
27	Sukadi	KUA	-	
28	Asdi	KUA	-	
29	Warnita	Sirri	-	
30	Warsan	KUA	-	
31	Rasjam	KUA	-	
32	Suanda	KUA	-	
33	Rasani	KUA	-	
34	Rasin	Sirri	-	
35	Samhuri	KUA	-	
36	Jaduna	KUA	-	
37	Carsan	Sirri	-	
38	Jazuli	KUA	-	
39	Kusen	KUA	-	
40	Amsari	Sirri	-	
41	Casima	Sirri	-	
42	Salka	KUA	-	
43	Kasdu	KUA	-	
44	Nedi	KUA	-	
45	Judi	KUA	-	
46	Sanka	Sirri	-	
47	Bunawi	KUA	-	
48	Gusa	Sirri	-	
49	Suji	KUA	-	
50	Jaelani	KUA	-	
51	Tara	Sirri	-	
52	Wawan	KUA	-	
53	Yoyo	KUA	-	
54	Muin	KUA	-	

55	Wasta	KUA	-	
56	Raqub	Sirri	-	
57	Anta	Sirri	-	
58	Warna	KUA	-	
59	Tuslim	KUA	-	
60	Suamin	Sirri	-	
61	Ahmad	Sirri	-	
62	Rasma	KUA	-	
63	Casyadi	KUA	-	
64	Kasmad	Sirri	-	
65	Urip	KUA	-	
66	Buang	KUA	-	
67	Suherman	Sirri	-	
68	Saleh	Sirri	-	
69	Sartinah	Sirri	-	
70	Rasmita	Sirri	-	
71	Hairudin	KUA	-	

Sumber: Wawancara dengan kepala RT dan warga, tanggal 8 Juli 2013

RT 07 RW 03		Ketua RT : Pak Kaya Jumlah KK : 81 KK		
No	Nama	Prosedur Nikah	Tahun	Ket
1	Kartam	Sirri	-	A
2	Saran	KUA	1991	C
3	Sukaya	KUA	-	D
4	Nermi	Sirri	-	A
5	Karnita	Sirri	-	A
6	Surman	Sirri	+ 1992	B
7	Sukarno	Sirri	+ 1992	B
8	Tarkim	Sirri	+ 1992	B
9	Tarmedi	Sirri	-	A
10	Subandi	Sirri	-	A
11	Samin	KUA	-	D
12	Kajim	Sirri	-	A
13	Eboh	Sirri	-	A
14	Warsini	Sirri	-	A
15	Jarim	Sirri	-	A
16	Daska	KUA	-	D

17	Warti	Sirri	-	A
18	Karja	Sirri	+ 1992	B
19	Talam	Sirri	+ 1992	B
20	Wari	KUA	-	D
21	Rawiyah	Sirri	-	A
22	Dardi	Sirri	-	A
23	Nurman	Sirri	+ 1992	B
24	Badirah	Sirri	+ 1992	B
25	Maksum	Sirri	-	A
26	Wanto	Sirri	+ 1992	B
27	Karimah	Sirri	-	A
28	Diman	Sirri	+ 1992	B
29	Bakar	Sirri	-	A
30	Barto	KUA	-	D
31	Sumi	Sirri	+ 1992	B
32	Pijan	Sirri	-	A
33	Rumini	Sirri	-	A
34	Niyah	Sirri	-	A
35	Kadimah	KUA	-	D
36	Suwari	Sirri	-	A
37	Kadi	KUA	-	D
38	Kajrah	Sirri	-	A
39	Jawiyat	Sirri	-	A
40	Juma	Sirri	-	A
41	Ropi	KUA	-	D
42	Akias	Sirri	-	A
43	Enda	Warga pendatang dan telah meninggalkan desa		
44	Tini	Sirri	-	A
45	Kasdi	KUA	-	D
46	Sudarya	Sirri	+ 1992	B
47	Nurita	Sirri	+ 1992	B
48	Bani	Sirri	+ 1992	B
49	Widi	Sirri	+ 1992	B
50	Dursilah	Sirri	-	A
51	Danjani	Sirri	+ 1992	B
52	Caca Effendi	KUA	-	D
53	Kaya	Sirri	-	A
54	Rasmadi	Sirri	-	A

55	Sugi	KUA	-	D
56	Simah	Sirri	-	A
57	Sukilah	Sirri	-	A
58	Siti	Sirri	-	A
59	Akmad	KUA	-	D
60	Mi'ad	Sirri	+ 1992	B
61	Oni	Sirri	-	A
62	Kaswita	Sirri	-	A
63	Bandi	KUA	-	D
64	Kartono	KUA	-	D
65	Kasmin	Sirri	-	A
66	Junedi	KUA	-	D
67	Dodi	KUA	-	D
68	Eti	Sirri	-	A
69	Kadma	KUA	-	D
70	Turnminah	Sirri	-	A
71	Rokhman	Sirri	+ 1992	B
72	Akid	Sirri	-	A
73	Rukmini	Sirri	-	A
74	Nawi	Sirri	-	A
75	Saedi	Sirri	-	A
76	Rawud	Sirri	+ 1992	B
77	Warma	KUA	-	D
78	Amin	KUA	-	D
79	Sutar	Sirri	+ 1992	B
80	Sawita	Sirri	-	A
81	Dastam	KUA	-	D

Sumber: Wawancara dengan kepala RT dan warga, tanggal 18-11-2010

RT 10 RW 04	Ketua RT Jumlah KK	: Pak Sajak : 45 KK		
No	Nama	Prosedur Nikah	Tahun	Ket
1	Misja	Sirri	-	A
2	Wadi	KUA	-	D
3	Walya	Sirri	+ 1992	B

4	Sajak	Sirri	-	A
5	Yayat	KUA	-	D
6	Misca	Sirri	-	A
7	Satari	KUA	-	D
8	Sujana	Sirri	-	A
9	Suwanda	Sirri	-	A
10	Resin	Sirri	-	A
11	Aka	KUA	-	D
12	Sera	Sirri	-	A
13	Waryan	Sirri	+ 1992	B
14	Casmina	Sirri	-	A
15	Sumirah	Sirri	-	A
16	Kasta	KUA	-	D
17	Robbana	Sirri	-	A
18	Talim	Sirri	-	A
19	Wastilah	Sirri	-	A
20	Sarida	Sirri	-	A
21	Saena	Sirri	+ 1992	B
22	Tusmin	Sirri	-	A
23	Sarwin	Sirri	-	A
24	Sumar	Sirri	-	A
25	Janim	KUA	-	D
26	Andi	KUA	-	D
27	Jambar	Sirri	-	A
28	Juwedi	Sirri	+ 1992	B
29	Asadi	Sirri	-	A
30	Najad	Sirri	-	A
31	Rasimah	Sirri	-	A
32	Warniti	Sirri	-	A
33	Pandi	KUA	-	D
34	Suwedi	Sirri	-	A
35	Madi	Sirri	-	A
36	Luqman	KUA	-	D
37	Samid	KUA	-	D
38	Bujal	Sirri	-	A
39	Sarji	Sirri	-	A
40	Surtani	KUA	-	D
41	Jardi	Sirri	-	A
42	Misja D	Sirri	-	A
43	Santeri	Sirri	-	A

44	Ucu	Sirri	-	A
45	Sri	Sirri	-	A

Sumber: Wawancara dengan kepala RT dan warga, tanggal 19-11-2010

Keterangan:

Dari tabel di atas, terdapat keterangan dengan menggunakan abjad A, B, C, dan D sebagai kode. Abjad A untuk menunjukkan perkawinan dilangsungkan secara sirri di tahun 1990-an Kebawah, abjad B untuk menunjukkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri pada tahun 1990-an ke atas, abjad C untuk menunjukkan perkawinan yang tercatat di KUA di tahun 1990-an kebawah, dan kode D untuk menunjukkan perkawinan yang tercatat di KUA di tahun 1990-an ke atas. Untuk jenis kode C terdapat yang dahulu tidak tercatat namun karena kebutuhan tertentu (seperti menjadi pejabat desa), maka dia mencatat dan mendaftarkan perkawinannya di KUA/nikah ulang.

Lampiran III



Perjalanan Jogja-Cirebon terpaksa terhenti sejenak karena banjir di Ajibarang



Suasana di Masjid At-Taqwa (alun-alun) saat pertama kali tiba di kota Cirebon



Suasana Desa Sinarrancang di siang hari



Desa Sinarrancang dilihat dari seberang Setu Patok



Peneliti tiba di KESBANGLINMAS Cirebon mengurus perizinan



Kantor KUA Mundu



Pemandangan di balik Desa Sinarrancang



Suasana Setu Sinarrancang saat senja



Rehat bersama warga setelah berpartisipasi menyiram kebun



Berpartisipasi dalam obrolan warga di malam hari



Silaturahmi bersama pasangan Sartinah-Turoh beserta keluarga



Silaturahmi di rumah kepala RT 6



Berbincang-bincang dengan Kyai Dirman di pelataran masji Sinarrancang



Berbincang-bincang dengan apparatus Desa Sinarrancang



Sekretaris Kecamatan Mundu bersama staff berpose setelah diwawancarai



Kepala KUA (sebelah kanan) berpose setelah diwawancarai



Peneliti menghadiri prosesi tawkid nikah di kantor KUA Mundu



Peneliti di Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon



Survey ke Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Pak Cacah Efendi bersama keluarga



Struktur KEMENAG Kabupaten Cirebon



Peneliti di Depan Pengadilan Sumber setelah melakukan wawancara



Fasilitas pedidikan di Sinarrancang

Lampiran IV

Pedoman Wawancara

Nama	:	Suami/Istri	:
TTL	:	Tahun Menikah	:
Agama	:	Tempat Menikah	:
Pekerjaan	:	Penghasilan	:

1. Deskripsi perkawinan¹
 - a. Proses pelaksanaan perkawinan
 - b. Latar belakang menikah
 - c. Aktor yang mengakomodir kawin kyai
 - d. Pemenuhan syarat dan rukun
 - e. Publikasi perkawinan
 - f. Pencatatan formal/non-formal
2. Penyebab melangsungkan perkawinan dengan kawin kyai
 - a. Alasan menikah secara kawin kyai
 - b. Status kawin kyai menurut pelaku
 - c. Status kawin kyai di mata masyarakat sekitar
3. Pelembagaan hukum perkawinan Islam dan hukum pencatatan perkawinan
 - a. Pengetahuan dan pemahaman terhadap syarat sah perkawinan dalam Islam
 - b. Pandangan terhadap hukum Islam
 - c. Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum pencatatan perkawinan
 - d. Pandangan terhadap UUP
4. Relasi suami-istri kawin kyai
 - a. Pemenuhan hak dan kewajiban lahir batin antara suami istri: *Ekonomi, biologis, psikologis, sosiologis, dan religius.*
 - b. Status anak dari kawin kyai
 - c. Kendala dan penyelesaian konflik rumah tangga kawin kyai.

¹ Waktu wawancara:

Jama :
Hari :
Tanggal :
Tempat :

Lampiran V

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ALFARABI, S.H.I
No. KTP : 474.4/2607/0730343/2008
Tempat/Tanggal lahir : Curup, 09 Desember 1987
Jenis Kelamin : Pria
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat Rumah : Jl. Ahmad Yani No 05 Rt 03 / Rw 02 Kelurahan
Talang Ulu Kecamatan Curup Timur Kabupaten
Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
Nama Ayah : M. Nazir, S.Pd
Nama Ibu : Nurjanah, S.Pd.I.
No HP : 085643495143
Email : d_bho@yahoo.com / alfarabi1987@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. Tamatan : TK Aisyiah Curup R/L Bengkulu Tahun 1993
- b. Tamatan : MI Muhammadiyah Talang Ulu Tahun 1999
- c. Tamatan : PM. Darussalam Gontor Ponorogo Tahun 2005
- d. Tamatan : Strata Satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiiyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011.

2. Pendidikan Non-Formal dan Pelatihan

- a. Kursus Lengkap empat semester *English Ektention Course (EEC)* Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Periode 2010-2013
- b. *English Training on Holiday* – 1 Program, MAHESA Institute 2008.
- c. Lembaga Pendidikan Bahasa Ara dan Studi Islam “Ali bin Abi Thalib” Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2012.
- d. Kurus Bahasa Jerman di Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Tahun 2008.
- e. Diklat Karya Lembaga Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Yogyakarta Tahun 2008.
- f. Latihan Kader (LK) I HMI Fakultas Tarbiyah Cabang Yogyakarta Tahun 2007.

- g. Latihan Kader (LK) II HMI Cabang Yogyakarta Tahun 2012.
- h. *Senior Course* (SC) HIM Cabang Yogyakarta Tahun 2012.
- i. Sekolah Filsafat Islam HMI Cabang Yogyakarta Tahun 2007.
- j. Sekolah Kritik Idiologi IMPULSE Yogyakarta.
- k. Sekolah Jurnalisme Kritis IMPULSE Yogyakarta.

C. Riwayat Pekerjaan

- 1. Staff Pengajar di Ponpes. Darul Istiqomah Pakuniran Bondowoso Jawa Timur Tahun 2005-2007.
- 2. Pasilitator Lapangan CDASC : Pelatihan siaga bencana wilayah kerja Curup Bengkulu Tahun 2007.

D. Prestasi/Penghargaan

- 1. Wisudawan terbaik dan tercepat tingkat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga periode 2 tahun 2011.
- 2. Delegasi UIN Sunan Kalijaga dalam Lomba Debat Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Jakarta tahun 2009.
- 3. Delegasi UIN Sunan Kalijaga dalam Lomba Debat Konstitusi di Regional Jawa Tengah di Surakarta tahun 2010.
- 4. Juara 3 Regional Jawa Tengah (Sebagai Pendamping) Debat Konstitusi UIN Sunan Kalijaga di Semarang tahun 2011.

E. Pengalaman Organisasi

- 1. Ketua Korps LK I HMI Tarbiyah angkatan 2007.
- 2. Wakil Ketua Korps "MAPAH" PSKH angkatan 2007.
- 3. Anggota SPBA Divisi Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Tahun 2007.
- 4. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum Periode 2009-2010.
- 5. Ketua Bidang Pengembangan Wacana dan Kepustakaan (PWK) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta 2011-2013.
- 6. Anggota Badan Pengelola Lapangan (BPL) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta 2013.
- 7. Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Periode 2008-2009.
- 8. Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Periode 2008-2010.
- 9. Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia periode 2008-2010.

F. Karya Ilmiah

- 1. Buku

- a. Kontributor tulisan dengan tema “ketika kalkulasi ekonomi mengikis keramahan jogja,” dalam buku berjudul: *Rerasan Jogja*, terbitan Impulse-Kanisius 2008.
 - b. Kontributor tulisan dalam kumpulan resensi nasional buku jihad ilmiah dari Tremas ke Harvard, terbitan Nawesea 2009.
2. Artikel
- a. Budaya Kawin Kyai: Studi terhadap praktek nikah sirri di Desa Sinarrancang Mundu Cirebon, *Jurnal Al-Ahwal*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.
3. Penelitian
- a. “Pergeseran pola kos-kosan dari induk semang menjadi profit-oriented di Desa Sapen Yogyakarta,” Sebagai Ketua Tim dalam Lomba penelitian kompetitif Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.
 - b. “Praktek Pekerja Anak Bawah Umur di Burjo Sapen,” Penelitian Kompetitif dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

